


ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA 2018



Kerjasama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



Dengan
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS GALUH CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK

Kabupaten Ciamis yang termasuk ke dalam salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2018. Tidak luput dari isu adanya penurunan jumlah partisipasi politik masyarakat. Hal ini berdasarkan dari melihat pada data Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kabupaten Ciamis, cenderung mengalami penurunan jumlah partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal itu, selanjutnya dilakukannya kajian lebih mendalam untuk mendeskripsikan tentang kondisi nyata tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik di Kabupaten Ciamis, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih, dan tidak memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ciamis dan memberikan proyeksi atas pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Ciamis ditinjau dari faktor sosial dan ekonomi, faktor situasi politik, faktor kesadaran politik, faktor kepercayaan terhadap pemerintah serta faktor perangsang partisipasi politik.

Hasil analisa kajian menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 untuk memilih dan menentukan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ciamis berserta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada dasarnya sudah semakin baik, artinya masyarakat mulai memahami dan mengetahui sekaligus menyadari bahwa fungsi dan arti strategis dari seorang warga negara yang memiliki hak untuk menentukan pemimpin daerahnya (Bupati dan Wakil Bupati berserta Gubernur dan Wakil Gubernur) yang sesuai dengan keinginan untuk masa depan pekerembang daerahnya dalam wujud pemerintahan yang baik sebagai pemberi pelayanan dan pemberi jaminan atas tingkat kesejahteraan yang tinggi. Faktor yang menjadi pendorong masyarakat dalam ikut serta atau berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari faktor tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan tingkat usia pemilih. Disamping itu, peran pemerintah, peran organisasi kemasyarakatan dan peran tokoh masyarakat dipandang sebagai bagian yang menentukan atas keberhasilan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Ciamis. Sementara itu, mengenai faktor yang menjadi penghambat atau kelemahan dalam membentuk partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Ciamis, diantaranya: pandangan masyarakat yang masih bersifat paternalistik dan primordial, sehingga cenderung membentuk karakter “patron” sangat kuat terhadap “client”-nya sehingga menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya secara mandiri.

Harapan yang diinginkan masyarakat atas penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, diantaranya: menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati yang benar-benar mengabdikan kepada bangsa dan negara terutama kepada rakyatnya, orientasi Parpol seyogianya jangan hanya mengejar kekuasaan saja sebagai hasil akhir perjuangan mereka, namun partai politik ikut juga berpartisipasi di dalam proses pencerahan politik bagi masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi, bahwasannya laporan kajian yang berjudul “**Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2018**” dapat diselesaikan. Kajian ini dibuat sebagai wujud kepedulian sebagai insan akademik terhadap perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan sekaligus sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung dan serentak.

Tentunya terwujudnya kegiatan kajian ini tidak lepas dari arahan unsur pimpinan dan rekan-rekan dosen di lingkungan Universitas Galuh serta Ketua LPPM Universitas Galuh beserta stafnya yang selalu membantu kami selaku Tim pelaksana penelitian dalam sisi administratif, juga kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penelitian ini, maka dari itu atas nama Tim Penyusun Kajian, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami selaku Tim Penyusun Kajian menyadari pelaksanaan kegiatan ini masih belum sempurna, melalui kesempatan ini kami berharap ada masukan dan kritikan guna menyempurnakan laporan kajian ini.

Sebagai akhir kata, kami mengucapkan terimakasih dan mohon maaf bilamana ada kata-kata yang kurang berkenan. Besar harapan kami semoga hasil dari kajian ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami selaku insan akademis dan umumnya bagi masyarakat.

Ciamis, 28 Juli 2018
Tim Kajian

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
Lembar Identitas dan Pengesahan	i
Propil LPMM Universitas Galuh	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Kajian	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Kajian	7
1.4 Kegunaan Kajian	8
BAB II. TINJAUAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
2.1 Tinjauan Mengenai Partisipasi Politik	9
2.1.1 Pengertian Partisipasi	9
2.1.2 Penjelasan Partisipasi Politik	10
2.2 Tinjauan Mengenai Bentuk Partisipasi Politik	12
2.2.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	12
2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik	15
2.3 Tinjauan Mengenai Pemilihan Umum	18
2.3.1 Penjelasan Mengenai Pemilihan Umum	18
2.3.2 Penjelasan Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung	21
2.3 Kerangka Pemikiran	25
BAB III. METODOLOGI KAJIAN	28
3.1 Metode dan Pendekatan Kajian	28
3.2 Fokus Kajian	30
3.3 Data Kajian	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Teknik Analisis Data	33
3.6 Pengecekan Keabsahan Data	36
3.7 Tim Pelaksana Kajian	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Ciamis	39
4.1.2 Pemerintahan Kabupaten Ciamis	40

4.1.3	Kependudukan Kabupaten Ciamis	42
4.1.4	Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis	43
4.1.5	Pendidikan Kabupaten Ciamis	44
4.1.6	Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ciamis ...	44
4.1.7	Keagamaan Kabupaten Ciamis	46
4.1.8	Peradilan Kabupaten Ciamis	47
4.1.9	Sosial Lainnya Kabupaten Ciamis	48
4.1.10	Gambaran Umum Keamanan Dan Ketertiban Kabupaten Ciamis	49
4.2	Analisa Dan Pembahasan	50
4.2.1	Tingkat Kesadaran Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Kabupaten Ciamis	50
4.2.1.1	Faktor Sosial Ekonomi	52
4.2.1.2	Faktor Situasi Politik.....	65
4.2.1.3	Faktor Kesadaran Politik.....	79
4.2.1.4	Faktor Kepercayaan Terhadap Pemerintah	86
4.2.1.5	Perangsang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik.....	100
4.2.2	Faktor-Faktor Yang Menjadi Penunjang Dan Penghambat Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Di Kabupaten Ciamis	107
4.2.3	Harapan Masyarakat Atas Terselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Secara Serentak Di Kabupaten Ciamis	116
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN		121
5.1	Kesimpulan	121
5.2	Saran	123
DAFTAR PUSTAKA		126
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
Tabel 1.1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala (pemilukada) Kabupaten Ciamis Tahun 2008 dan 2003	5
Tabel 3.3 Tim Pelaksana Kajian	38
Tabel 4.1 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat Tahun 2017	53
Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dan Tingkat Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Kecamatan Di Kabupaten Ciamis	61
Tabel 4.3 Data Potensi Kerawanan Konflik Di Kabupaten Ciamis	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	<i>Hal</i> 27
-------------------------------------	------------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar demokrasi yang merepresentasikan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis. Secara umum Pilkada secara langsung memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat di dalam berbagai proses politik, karena pada prinsipnya dinilai sebagai bentuk pengembalian atas hak masyarakat di daerah secara utuh dengan memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dan menentukan pilihan pimpinan sebagai kepala daerah.

Sistem Pilkada langsung merupakan elemen penting yang sangat menentukan kualitas kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Mengingat esensi utama yang terkandung di dalam sistem Pilkada langsung tidak hanya sebatas pada legitimasi untuk menentukan kepala daerah melalui pemberian suara dalam momen-momen elektoral, melainkan dengan mengintervensi proses politik itu sendiri melalui partisipasi politik yang sekaligus merupakan proses pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka agar membuka kesadaran tentang proyeksi demokrasi yang sejatinya menempatkan rakyat sebagai partisipan, bukan hanya menjadi penonton atas permainan politik.

Maka dari itu, kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Karena dari adanya kesadaran masyarakat akan

menimbulkan aktivitas partisipasi aktif dalam mengikuti setiap kegiatan politik yang pada dasarnya merupakan proses transformasi kepentingan *publik* dalam ranah struktur politik. Terutama sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, dimana pada saat pemilihan kepala daerah, kedudukan dan peran rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara secara langsung.

Bila merujuk pada uraian tersebut, kesadaran akan partisipasi politik masyarakat apapun alasannya adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* (prasarat utama) yang harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis. Artinya partisipasi politik merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu negara. Terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, ukuran partisipasi politik merupakan faktor yang menentukan tinggi dan rendahnya kadar demokrasi yang berkembang di negara tersebut.

Selanjutnya, dalam realitas Pilkada serentak di seluruh wilayah di Indonesia ini dapat dikatakan Indonesia telah menjivai demokrasi secara lebih baik dan mendalam. Hal ini ditunjukkan dengan disediakan dan dilindungi secara hukum bagi setiap aktivitas politik masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana diketahui untuk pertama kalinya, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada

Desember 2015 lalu. Sebanyak 829 pasangan calon memperebutkan suara di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota. Momentum tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia senantiasa merespon tuntutan perubahan reformasi yang mengarah pada penataan format politik yang lebih partisipatif, karena membuka akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat sebagai aktor yang terlibat dalam konteks dinamisasi politik dan pemerintahan.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, serta dapat dipertanggung jawabkan, maka sangat ditentukan oleh seberapa besar keterlibatan masyarakat ikut serta menentukan, mengawasi dan memantau jalannya proses kontestasi demokrasi itu sendiri.

Akan tetapi meskipun tingkat partisipasi masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan dari pelaksanaan pemilihan umum, namun pada kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat terutama dalam proses Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi permasalahan tersendiri. Meskipun Pemilihan Kepala Daerah secara langsung berjalan relatif lancar dan aman, sebagai bentuk dari perkembangan kehidupan demokrasi yang kian moderen, sementara disisi lain tidak diikuti dengan meningkatnya tingkat partisipasi dalam kehidupan politik sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk menentukan masa depan bangsa lima tahun ke depan.

Hal tersebut tentunya menimbulkan berbagai kekhawatiran atas kualitas demokrasi di Indonesia. Meningkatkan angka masyarakat untuk tidak ikut serta dalam pemilihan umum menjadi fenomena yang diekspektasikan beragam. Sementara dalam negara demokrasi yang mengusung mekanisme pemilihan umum sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas kehidupan politik, menempatkan masyarakat yang memiliki hak pilih sebagai elemen yang maha penting dalam sebuah pesta demokrasi. Tanpa adanya masyarakat yang menyalurkan hak pilih maka tidak akan ada demokrasi. Makin tinggi persentase pemilih maka akan semakin kredibel hasil pemilihan umum. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah pemilih maka kualitas pemilu semakin rendah yang pada akhirnya akan menurunkan kredibilitas pemilu itu sendiri.

Sementara tahun 2018 secara resmi diakui publik sebagai tahun politik (Tahun Pilkada). Bukan tanpa alasan, perhelatan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang melibatkan 171 daerah di seantero nusantara mengokohkan label demokrasi di negara ini. Tidak dapat dipungkiri perhelatan pilkada dalam tahun politik ini, setiap lapisan dan komponen masyarakat yang bergerak di bawah naluri *zoon politicon* gencar berdialog dan berdebat perihal partai politik (parpol) dan figur-figur yang diusung masing-masing parpol. Tidak mengherankan, berbagai ruang diskursus politik pun terbentuk baik di media sosial maupun dalam ruang publik terbuka.

Begitupun dengan Kabupaten Ciamis yang termasuk ke dalam salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2018. Tidak luput dari isu adanya penurunan jumlah partisipasi masyarakat. Hal ini berdasarkan dari melihat pada data Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kabupaten Ciamis, cenderung mengalami penurunan jumlah partisipasi masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 1.1
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ciamis Tahun 2008 dan 2013

No	Uraian	Pilkada Tahun 2008	Pilkada Tahun 2013
1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPT tambahan	1.152.866	1.233.8.22
2	Jumlah Pengguna Hak Pilih (Kehadiran di TPS)	844.088	849.151
3	Tingkat partisipasi politik	73,22%	68,82%
4	Jumlah pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih (Tidak Hadir di TPS)	308.778	384.671
5	Tingkat ketidakhadiran di TPS (golput)	26.78%	31.18%

Sumber : KPU Kabupaten Ciamis 2018.

Merujuk pada data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa secara umum tingkat angka partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan dari 73, 22 % pada tahun 2008 menjadi 68,82% pada tahun 2014. Disamping itu, jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semakin menunjukkan peningkatan dari 26.78% pada tahun 2008 menjadi 31.18% di tahun 2014. Hal tersebut dapat diartikulasikan bahwa tingkat kesadaran mengikuti aktivitas politik diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat di Kabupaten Ciamis untuk mengikuti setiap aktivitas politik khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) senantiasa cenderung menurun.

Kondisi seperti itu, memberikan suatu pandangan bahwa partisipasi politik yang masih dimaknai pendek atau sederhana oleh masyarakat Kabupaten Ciamis.

Selama ini partisipasi atau keikutsertaan warga negara (masyarakat) hanya dimaknai sebagai kegiatan dalam memilih baik itu mencoblos atau mencontreng di TPS (Tempat Pemungutan Suara) waktu pemilihan umum. Sementara determinan dari partisipasi politik masyarakat dalam hal mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi dan bertujuan agar mendorong keaktifan di setiap kegiatan demokrasi untuk semua proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah masih jauh dari harapan.

Atas dasar hal tersebut, selanjutnya dipandang perlu untuk dilakukan analisa secara mendalam terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik di Kabupaten Ciamis, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Mengingat tingkat partisipasi politik masyarakat baik secara kualitatif dan kuantitatif dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik suatu daerah, karena rendah atau tingginya partisipasi masyarakat merupakan indikator dalam pembangunan politik dan perkembangan bangsa dan negara ini.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Dari latar belakang tersebut, selanjutnya dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Ciamis, diantaranya :

1. Menurunnya kepercayaan atas calon pemimpin yang akan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena dianggap tidak

memberikan dampak perubahan secara langsung atas kehidupan masyarakat di Kabupaten Ciamis baik dari segi penghasilan, keadaan sosial dan bahkan tidak memberikan jaminan atas peningkatan kapasitas masyarakat.

2. Timbulnya kejenuhan dan kebosanan di masyarakat atas kegiatan politik, karena kemungkinan akan melakukan pemilihan umum secara berkala, mulai dari pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan presiden dengan waktu yang sangat berdekatan.
3. Lemahnya fungsi mesin politik, yaitu partai politik sebagai sarana untuk memberikan pendidikan dan pendewasaan politik di masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Ciamis ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penunjang dan penghambat tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Ciamis ?
3. Apa harapan masyarakat atas terselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Kabupaten Ciamis ?

1.4 Tujuan Kajian

1. Untuk mendeskripsikan tentang kondisi nyata tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik di Kabupaten Ciamis.

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih dan tidak memilih dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ciamis
3. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah berdasarkan proyeksi atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan di Kabupaten Ciamis

1.4 Kegunaan Kajian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sistem politik, sosial kemasyarakatan dan hukum dalam meninjau kadar demokrasi di masyarakat yang dilihat berdasarkan tingkat partisipasi politik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis, terutama dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan demokrasi masyarakat Kabupaten Ciamis.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Mengenai Partisipasi Politik

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Sinambela (2006: 37), menyatakan bahwa partisipasi ditinjau dari etimologis merupakan padanan *Participation* (Bahasa Inggris), yang berarti bagian atau keikutsertaan. Dwiningrum (2011:50) menjelaskan yang dimaksud dengan partisipasi, yaitu “pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan”. Rozen Berg (Tjokrowinoto, 1984:24) menyatakan partisipasi merupakan “keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pikirannya bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggungjawab terhadap organisasi tersebut”.

Sementara Cohen dan Hoff (Dwiningrum, 2011: 51) menjelaskan bahwa “partisipasi merupakan keterlibatan nyata orang-orang dalam proses pembuatan keputusan mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya”. Sedangkan Conyers menyebutkan bahwa partisipasi adalah alat yang berguna untuk memperoleh akses informasi, sikap, harapan dan kebutuhan masyarakat, pemberian usul serta representatif kehadiran karena tanpa kehadiran masyarakat, maka pengembangan pembangunan akan gagal (Conyers, 1991:154-155).

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut manfaat pembangunan.

Krina (2003; 23) menjelaskan dalam mewujudkan partisipasi ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan diantaranya: institusi konstitusional, jaringan civil society, lokal kultur pemerintah, dan faktor-faktor lainnya, seperti transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran.

Dengan merujuk pada beberapa penjelasan tersebut, dapat disintesis bahwa secara umum yang dimaksud dengan partisipasi merupakan keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dari kegiatan tersebut. Dengan demikian wujud partisipasi masyarakat merupakan kepedulian dan kesadaran baik secara perorangan maupun kelompok untuk ikut serta dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga maupun kemampuan untuk kepentingan bersama dan ikut bertanggungjawab atas apa yang menjadi kesepakatan bersama.

2.2.3 Penjelasan Partisipasi Politik

Menurut Panjaitan (2000:8) mengatakan bahwa demokrasi berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka semakin tinggi kadar demokrasi negara tersebut. Sementara itu, partisipasi politik pada dasarnya merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas atau kegiatan politik dalam lingkup negara demokrasi. Menurut Surbakti (1992 :140) yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah “keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya”. Herbert McClosky (Budiardjo, 2008:367) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah “kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”.

Lebih lanjut Budiarjo (2008: 367) menyatakan partisipasi politik adalah “kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif”. Sementara itu, menurut Surbakti (1992 : 143) membagi partisipasi politik kedalam dua jenis yaitu :

partisipasi aktif dan pasrtisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Disamping itu, Raga Maran (2001:147). mengatakan partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik, namun kiranya perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik sosialisasi politik tidak dapat berjalan. Selanjutnya Norman (Tubagus, 2012:46) mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil mereka”. Sejalan dengan itu, Sastroatmodjo (1995:68) mengemukakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan negara dan secara

langsung dan secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Disisi lain, Arbi Sanit (Sastroatmojo, 1995: 84-87) memandang ada tiga fungsi partisipasi politik yaitu : 1) Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintahan yang dibentuknya beserta sistem politik yang di bentuknya. 2) Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah. 3) Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik misalnya melalui pemogokan, huru hara dan kudeta.

Dari beberapa uraian tersebut, maka secara umum partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (kampanye), mengadakan hubungan (*contackting*) dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.

2.2 Tinjauan Mengenai Bentuk Partisipasi Politik

2.2.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Almond (Mas'ood dan Adrews, 1997:48), mengemukakan ada dua bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat yakni partisipasi *politik konvensional* yang meliputi: pemberian suara, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, komunikasi individu dengan

pejabat politik dan administratif. Sedangkan partisipasi politik *non konvensional* seperti pengajuan potensi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik manusia serta perang dan gerilya.

Selanjutnya, aktivitas partisipasi politik dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk. Sebagaimana dikemukakan oleh Huntington bahwa partisipasi politik itu dapat terwujud dalam berbagai bentuk antara lain: 1) Kegiatan pemilihan yang juga mencakup pemberian sumbangan untuk kampanye. 2) Bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon dan lain sebagainya (Arifin, 2003:140).

Selanjutnya Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi ke dalam 2 bagian besar: *Conventional* dan *Unconventional*. *Conventional* adalah model klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Model partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan environmentalist, gerakan perempuan gelombang feminist, protes mahasiswa, dan teror.

Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individu maupun bersama-sama, terorganisir dan spontanitas, terus menerus atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif. Lebih lanjut Huntington (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990:173) menyatakan ada dua sifat partisipasi politik, yakni :

Partisipasi otonom dan partisipasi yang mobilisasi. Partisipasi politik yang otonom maksudnya adalah partisipasi spontan yang diberikan seseorang atas keinginannya sendiri. Sedangkan partisipasi yang mobilisasi adalah partisipasi yang diberikan atas dasar rangsangan atau tindak atas instruksi dan sebagian besar digerakkan oleh loyalitas, rasa cinta, rasa hormat atau rasa takut terhadap seorang pemimpin.

Sementara itu, Kumorotomo (2005 : 135-138), mengemukakan partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu : “1) Partisipasi dalam Pemilihan 2) Partisipasi kelompok 3) Kontak antara warga negara dengan Pemerintah 4) Partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan Pemerintah”. Disisi lain, Milbrath dan Goel (Cholisin (2007: 152) membedakan partisipasi politik dalam beberapa kategori. *Tipe Apatis* (masa bodoh) yaitu orang yang menarik diri dari aktivitas politik. *Tipe spectator*, yaitu orang-orang yang paling tidak, pernah ikut dalam pemilihan umum. *Tipe Gladiator*, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. *Tipe pengeritik* yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

A. Rahman H.I (2007: 288) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi: 1) partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. 2) partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah 3) golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan.

Berdasarkan pada beberapa penjelasan tersebut, memberikan gambaran atas bentuk partisipasi politik yang selama ini ada dan berkembang di masyarakat, yang pada hakekatnya memperhatikan tentang adanya berbagai perbedaan yang melatarbelakangi atau memotivasi munculnya partisipasi masyarakat, karena partisipasi merupakan aktivitas yang kegiatan nyata (*real*) bukan sekedar bentuk pernyataan sikap yang cenderung ditunjukkan dengan aksi diam.

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Milbarth (dalam Surbakti, 1992:143), menyebutkan empat faktor utama yang mendorong masyarakat secara individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik : 1). Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam dunia politik. 2). Karena faktor karakteristik seseorang, orang-arang yang berwatak sosial yang punya kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. 3). Faktor karakter sosial seseorang, menyangkut status sosial ekonomi, kelompok persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam bidang politik. 4). Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri, lingkungan politik yang kondusif membuat seseorang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Lebih lanjut Surbakti (1992:140), menyatakan terdapat dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. *Pertama*, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. *Kedua*, menyangkut bagaimana

penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Merujuk pada uraian tersebut, dapat dilihat tentang adanya berbagai faktor yang menyebabkan munculnya peran serta masyarakat dalam aktivitas politik, mengingat bahwa munculnya partisipasi politik masyarakat tidak datang begitu saja, namun diperlukan pula adanya semacam dorongan yang dapat menumbuhkan kesadaran pada diri individu. Dalam hal kemunculan partisipasi politik, tentunya didasari dari adanya kesadaran dalam berpolitik. Maka dari itu, kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Secara tegas Arbi Sanit (dalam Suharno, 2004:110) menyebutkan terdapat lima faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia, yaitu :

- 1) Adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang termasuk dibidang politik,
- 2) Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka,
- 3) Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur,
- 4) Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat,
- 5) Adanya distribusi kekuasaan dikalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk berbagai kepentingan pembangunan. Maka partisipasi politik menjadi sangat penting kedudukannya sebagai sarana yang

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menentukan masa depan kehidupannya.

Menurut Weimer (Sastroatmojo, 1995:91), setidaknya ada lima penyebab yang mempengaruhi meluasnya partisipasi politik, yaitu:

- 1) Modernisasi disegala bidang berakibat pada partisipasi warga kota baru seperti kaum buruh, pedagang dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan menuntut keikutsertaannya dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka pun dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.
- 2) Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang makin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Hal ini menyebabkan munculnya persoalan, siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan keputusan-keputusan politik mengakibatkan perubahan-perubahan pola partisipasi politik.
- 3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme dan egaliterisme mengakibatkan munculnya tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi membantu menyebarkan seluruh ide-ide ini kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat yang belum maju sekalipun akan menerima ide-ide tersebut secara cepat, sehingga sedikit banyak berimplikasi pada tuntutan rakyat.
- 4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa, dengan menyuarakan ide-ide partisipasi massa. Implikasinya muncul tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik HAM, keterbukaan, demokratisasi maupun isu-isu kebebasan pers.
- 5) Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dan urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

Dengan demikian maka berdasarkan dari penegasan tersebut, memberikan gambaran bahwa partisipasi politik yang terbentuk di masyarakat cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, dan sistem sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu ada faktor lain seperti gender,

budaya politik, tingkat kekecewaan terhadap pemerintahan dan kepemimpinan informal seringkali menjadi pemicu untuk munculnya partisipasi politik pada masyarakat.

2.3 Tinjauan Mengenai Pemilihan Umum

2.3.1 Penjelasan Pemilihan Umum

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian negara di dunia termasuk Indonesia. Melalui pemilihan umum memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik dan menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokrasi suatu bangsa.

Sebagai perwujudan demokrasi, di dalam *International Commission of Jurist*, Bangkok Tahun 1965, dirumuskan bahwa “penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law*”. Selanjutnya juga dirumuskan definisi tentang suatu pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan, yaitu: suatu bentuk pemerintahan dimana warga negara melaksanakan hak yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui proses pemilihan-pemilihan yang bebas, (Azed, 2000 : 1)

Melalui pemilihan umum masyarakat diberikan kesempatan untuk turut secara aktif dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, oleh karena itu partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Surbakti (1992:181) memberikan pengertian pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Djalil (1999 :33-35) menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan umum, adalah memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of leader and power*) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif. Disamping itu, Haris (1998 : 7) menjelaskan pemilihan umum, adalah sebuah lembaga dan sekaligus praktek politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*Representative Government*).. Sementara sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 disebutkan :

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, bila melihat pada penjelasan tersebut pemilihan umum secara umum merupakan bentuk perwujudan dari partisipasi masyarakat untuk menentukan kepemimpinan melalui mekanisme demokratis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. J. Kristiadi (1997:18) menegaskan secara lebih lanjut bahwa pemilihan umum “merupakan sarana penghubung antara

kepentingan masyarakat dan kebijakan umum dan juga merupakan instrumen politik agar konflik, distribusi dan pergantian kekuasaan dapat dilakukan secara tertib dan damai”.

Disamping itu, model pemilu di Republik Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilu tingkat Presiden sebagai Kepala Negara hingga kepada Kepala Desa yang memerintah pada tingkat terbawah dalam stuktur eksekutif. Begitu pula dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat.

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Menurut Kusnardi dan Ibrahim (1998:330) ada tiga tujuan pemilihan umum di Indonesia, yaitu *pertama* memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, *kedua*: untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan *ketiga*; untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Sementara itu, Asshiddiqie (2006 :176) merumuskan tujuan penyelenggaraan pemilu menjadi 4 (empat), yaitu : 1). untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili

kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur ketentuan tentang Pemilu secara jelas dan detail, sebagai berikut: 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

2.3.2 Penjelasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung

Sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sebenarnya merupakan bagian dari sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dapat dipandang sebagai bentuk jawaban dari tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam memperkuat otonomi daerah. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung selain sebagai wujud penyelenggaraan desentralisasi politik sekaligus sebagai media pembelajaran praktis berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk

kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.

Gagasan Pilkada langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah yang telah dimulai. Hal ini disamping untuk menghindari tirani kekuasaan, juga dimaksudkan mewujudkan hak-hak esensial individu. Penerapan sistem pemilihan umum secara langsung yang saat ini berjalan merupakan bagian dari koreksi atas sistem pemilihan keterwakilan yang dahulu dilaksanakan melalui DPRD.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Semenjak itulah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat.

Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan: “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya dalam perkembangnya Pilkada mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimansir kehidupan

demokrasi di tingkat lokal namun disisi lain muncul berbagai kontradiksi dan menyisakan kekurangan disana sini yang pada akhirnya menjadi diskursif yang cukup menyita perhatian publik. Salah satu yang disoroti adalah mahalnya biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Maka dari itu, pada tahun 2014 telah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selanjutnya pada tahun 2015 ditetapkan oleh parlemen menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Kemudian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Dalam Pasal 201 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa :

- (1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.
- (2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.

- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
- (4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
- (6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.
- (7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.
- (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.
- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
- (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan KPU.

Atas dasar undang-undang tersebut, maka selanjutnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dilaksanakan secara serentak sebagai bentuk jawaban dari banyaknya problematika atas penyelenggaraan Pilkada. Disamping itu, urgensi utama dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dan serentak tetap menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik.

2.4 Kerangka Pemikiran

Tata cara dan pemilihan kepala daerah di Indonesia menjadi isu yang sangat menyita perhatian di Tahun 2015 setelah aturan hukum mengatur bahwa pemilihan kepala daerah serentak di 269 Kota dan Kabupaten di Indonesia akan menggelar Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yang sudah dilaksanakan. Sebelumnya terjadi perdebatan pemilihan langsung atau tidak langsung pada akhirnya adanya kesepakatan politik untuk pemilihan kepala daerah secara langsung karena di anggap lebih demokratis.

Namun kendati disepakati seperti itu, keinginan berdemokrasi tidak berbanding lurus dalam pelaksanaannya. Isu tentang menurunnya jumlah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum masih menjadi perhatian yang memerlukan pemikiran analisa secara mendalam. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi

masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Oleh karena itu, untuk mengukur dan menilai sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas politik, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan dengan berdasarkan pendekatan menurut Surbakti (1992) yang menegaskan beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut atau tidak mau ikut dalam proses politik antara lain:

1. Status sosial dan Ekonomi. Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.
2. Situasi politik juga di pengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.
3. Kesadaran politik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.
4. Kepercayaan terhadap pemerintah, adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat di percaya dan dapat di pengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.
5. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi formal.


Uraian tersebut, memberikan pengertian yang sangat jelas bahwa munculnya partisipasi dalam proses politik di masyarakat, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat mendasar, mengingat tinggi atau rendahnya partisipasi politik masyarakat tetap berkaitan dengan pemerintah itu sendiri. Keterkaitan antara sistem politik yang ada dengan kinerja pemerintahan daerah saat itu mempengaruhi bagaimana sebaran dukungan serta dukungan spesifik yang diberikan oleh individu-individu di dalam suatu tatanan

masyarakat. Tidak hanya berdampak pada institusi pemerintah itu sendiri, partai politik serta figur politik juga sangat menentukan keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berupa peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan tidak bisa dilepaskan dalam menumbuh kembangkan partisipasi politik masyarakat.

Adapun untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran yang disusun di dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Kajian

Metode kajian yang digunakan berupa metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan karena dengan metode analisis tersebut memberikan peluang kepada tim pengkaji untuk lebih leluasa didalam menjelaskan secara mendalam tentang situasi dan kondisi perilaku politik masyarakat yang mengarah pada munculnya partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis. Melalui pendekatan ini, informasi yang diperoleh akan lebih akurat karena pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan.

Adapun mengenai tahapan dari pendekatan metode kajian yang digunakan meliputi :

1. Tahap Persiapan

Merupakan tahapan pertama/langkah awal yang akan dilakukan dalam kajian mengenai “Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2018”

2. Tahap Survey dan Pengumpulan Data untuk tingkat partisipasi masyarakat menjelang Pilkada di Kabupaten Ciamis

a. Tinjauan atas tingkat antusias masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 dengan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait dan studi dokumentasi.

- b. Tinjauan atas daerah pemilihan, yang meliputi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), kondisi geografis, tingkat perekonomian, sarana dan prasarana umum, dan tingkat pendidikan masyarakat.

3. Tahap analisis atas tingkat partisipasi masyarakat menjelang Pilkada dihubungkan dengan faktor-faktor keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum.

- a. Mengidentifikasi, menelaah dan menganalisa faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam Pilkada di Kabupaten Ciamis.
- b. Mengidentifikasi, menelaah dan menganalisa faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk tidak ikut serta dalam Pilkada di Kabupaten Ciamis

4. Tahap analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

- a. Mengidentifikasi, menelaah hasil analisa tingkat partisipasi masyarakat menjelang Pilkada dihubungkan dengan jumlah partisipasi masyarakat dalam Pilkada.
- b. Melakukan tinjauan atas berbagai aspek yang menyebabkan masyarakat berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

5. Tahap penarikan kesimpulan atas tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018

Merupakan tahap menarik data hasil analisa dan penafsiran data yang pada akhirnya menjadi pelaporan hasil analisa kajian.

3.2 Fokus Kajian

Dalam kajian kualitatif objek/fokus penelitian yang diobservasi dinamakan situasi sosial. Terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku) dan *activities* (aktivitas). Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi :

1. Tempat, yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) pemilihan umum, yang terbagi kedalam 5 zona (timur, barat, selatan, utara dan tengah)
2. Aktor (pelaku) yaitu penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Ciamis adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ciamis.
3. Aktivitas, yaitu perilaku politik masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis.

3.3 Data Kajian

Data dalam kajian ini, terbagi ke dalam dua jenis data utama, yaitu :

1. Data primer yang merupakan para pelaku yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang meliputi :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ciamis;
 - b. Masyarakat/Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - c. Masyarakat pemilih pemula;

- d. Partai Politik.
2. Data sekunder yang merupakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Ciamis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan selama kegiatan kajian adalah meliputi :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu usaha mengumpulkan data dengan cara langsung mendatangi obyek kajian dan mengamati yang terjadi sebenarnya. Dalam kajian ini dilakukan teknik observasi partisipasi pasif dimana tim pengkaji datang ke tempat objek yang diamati namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang ada didalamnya. Selanjutnya teknik observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung guna melihat kondisi empiris, yaitu mengamati perilaku politik masyarakat sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pada waktu pemungutan suara dan setelah ditetapkan suara pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak.

Observasi yang dilakukan sekaligus mengkaji bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ciamis. Hal itu dilakukan, untuk mengetahui secara pasti tentang keterkaitan antara hasil wawancara yang diperoleh dari informan penelitian dengan kenyataan di lapangan, sehingga dapat diperoleh data yang mendukung analisa pengkajian sesuai dengan yang dibutuhkan.

2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan komunikasi langsung (tatap muka) dengan informan. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari obyek penelitian.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa *key person* atau disebut informan kunci yang dirasa dapat memberikan informasi yang akurat dan memadai untuk mencapai tujuan kajian. Informan kunci dalam pengkajian ini yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ciamis.

3. Dokumentasi dan Kepustakaan

Selain itu wawancara dan observasi, data dan informasi yang dibutuhkan dalam kajian juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dalam kajian yang bersifat kualitatif studi dokumentasi digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam kegiatan dokumentasi ini penulis mencari data dari beberapa peraturan

perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang terkait. Studi dokumentasi dilakukan selama proses pengkajian kemudian dilanjutkan sebagai bahan dan data dalam menyusun analisis lebih lanjut. Dokumen-dokumen yang digunakan, adalah meliputi data umum tentang laporan pelaksanaan program pemilu, laporan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Ciamis. Sedangkan untuk dokumentasi berupa kepustakaan, adalah mengkaji beberapa literatur, aturan-aturan, majalah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.

3.5 Teknik Analisa Data

Tahap-tahap prosedur pengolahan data dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

a. *Pengumpulan Data (Data Collection)*

Proses pengumpulan data dalam kajian ini dimulai sejak pra-kajian sebelum pengajuan usulan kajian ilmiah dengan melakukan pengamatan dan wawancara awal dengan narasumber ahli yang kemudian dijadikan bahan informasi untuk menyusun rancangan proposal penelitian. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan pada saat di lapangan melalui observasi, wawancara, dan analisis teks dan dokumen kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu berdasarkan satuan-satuan gejala yang diteliti. Materi data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data tersebut berupa rekaman wawancara, catatan lapangan, gambaran lokasi dan kegiatan yang dilakukan pada subjek kajian, data-data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait, serta foto-foto objek kajian.

b. *Reduksi Data (Data Reduction)*

Reduksi data dilakukan dengan penyederhanaan terhadap data-data yang diperoleh di lapangan selama proses kajian berlangsung. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data/informasi dalam bentuk tulisan kemudian memilih hal-hal pokok, dan fokus pada hal-hal yang penting yang selanjutnya dicari tema dan polanya, agar data tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah dalam melakukan penyajian data, dimana semua data yang akan diolah selanjutnya dan dinyatakan relevan dengan penelitian akan disusun sesuai dengan formatnya masing-masing. Hasil wawancara disusun berdasarkan pedoman wawancara sedangkan hasil observasi disusun sesuai dengan topik pengamatan yang telah penulis tentukan sebelumnya.

c. *Penyajian Data (Data Display)*

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah dengan menyajikan data dalam berbagai bentuk, seperti narasi atau uraian singkat, tabel, grafik, gambar, bagan, maupun hubungan antar kategori dengan tujuan untuk mempermudah proses analisis data agar data terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan lebih mudah dipahami.

Dalam kajian yang bersifat kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Atau yang paling sering digunakan untuk menyajikan

data kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilakukan penyajian data dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan.

d. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) dan Verifikasi

Langkah selanjutnya setelah selesai penyajian data dari kegiatan pengolahan dan analisis data dalam kajian adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dimana data-data yang telah dikumpulkan kemudian dijadikan sistematis dan komprehensif untuk menjawab tujuan kajian. Penyusunan kesimpulan dilakukan setelah informasi yang diperoleh dari beberapa sumber dianalisis secara mendalam dan melalui proses validasi sehingga kesimpulan yang disusun sesuai dengan kondisi yang ada pada objek penelitian.

1. Analisis Data

Langkah analisis dalam kajian kualitatif ini telah dimulai sejak awal proses pengambilan data dimana secara kontinyu atau *on going* tim pengkaji mulai menggunakan data yang ada untuk mencapai tujuan kajian, yaitu memecahkan fokus penelitian. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan data mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema untuk merumuskan hasil penelitian.

Analisis ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

- a. Membaca dengan teliti catatan lapangan dan menelaah secara mendalam seluruh data yang sudah diperoleh dalam kajian baik yang berasal dari pengamatan, wawancara, komentar penelitian sendiri, gambar atau foto dan dokumen penting lainnya;

- b. Memberi kode pada beberapa judul pembicaraan atau tema tertentu untuk mempermudah dalam mempelajari dan menelaah kembali data-data yang diperlukan;
- c. Menyusun kerangka klasifikasi dari data yang sudah diperoleh;
- d. Membaca kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah dan latar penelitian untuk mempertajam analisis data serta membandingkan apa yang ditemukan dari data apa yang dilakukan dalam kepustakaan profesional.

3.6 Pengecekan Keabsahan Data

Tingkat kebermaknaan suatu hasil kajian kualitatif tergantung pada : *kredibilitas (validitas internal)*, *transferabilitas (validitas eksternal)*, *dependabilitas (reliabilitas)*. Untuk itu kajian ini juga diarahkan untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kredibilitas (*validitas internal*)

Kredibilitas (validitas internal) merupakan ukuran tentang data yang dikumpulkannya, maka dalam kajian kualitatif bahwa *kredibilitas* itu menggambarkan kecocokan antara konsep kajian dengan konsep yang ada pada responden atau sumber data di lapangan. Oleh karena itu agar dapat tercapai aspek kebenaran (*thetruthvalue*) hasil kajian dan dapat dipercayai, maka upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi kriteria tersebut :

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara

pribadi, dan membandingkan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

- b. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama, triangulasi metode tertuju pada kesesuaian antara data yang diperoleh dengan teknik yang digunakan.
- c. Triangulasi teori, pengecekan data dilakukan dengan membandingkan teori-teori yang dihasilkan para ahli yang dianggap sesuai dan sepadan melalui penjelasan banding, kemudian hasil kajian dikonsultasikan dengan subjek kajian sebelum dianggap mencukupi.

2. *Dependability (reliabilitas)*

Dependability (reliabilitas) merupakan kriteria untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari kegiatan kajian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak, maka perlu diaudit dependabilitas guna mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti. Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan banyak disebabkan faktor manusia itu sendiri terutama peneliti sebagai instrumen kunci yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada peneliti.

3. *Transferabilitas*

Transferabilitas disebut juga validitas eksternal, yaitu sejauh manakah hasil kajian dapat diterapkan atau digunakan di tempat atau situasi yang berbeda.

Dengan kata lain *transferabilitas* ini disebut juga sebagai generalisasi. *Transferabilitas* hasil Kajian tergantung pada pemakai, yakni sampai sejauh manakah hasil kajian itu dapat digunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

3.7 Tim Pelaksana Kajian

Tabel 3.1
Tim Pelaksana Kajian

No	Nama	Keahlian	Kualifikasi Akademik
1	Dr. H. Tatang Parjaman, M.Si.	Sosial Politik	S.3
2	Dr. Nana Darna, S.E., M.M.	Ekonomi Manajemen	S.3
3	Imam Maulana Yusuf, S.IP., M.Si.	Kebijakan Publik	S.2
4	Hendi Budiaman	Hukum	S.2
5	Agung Perwira Negara, SP.	Observer	S.1
6	Elom Carla Sujana, S.E.	Observer	S.1
7	R. Novia Fadila, S.E.	Observer	S.1
8	Epi Puji Astuti	Administrasi/Keuangan	SMA
9	Andri Winata, S.Kom.	Operator Komputer	S.1

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Data mengenai gambaran umum objek penelitian, yaitu terkait dengan informasi mengenai keberadaan dan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis diadopsi dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil input tahun 2016 untuk proyeksi selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu data gambaran umum Kabupaten Ciamis bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil dari input data tahun 2016.

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Ciamis

Geografis wilayah Kabupaten Ciamis berada pada $108^{\circ}19'$ sampai dengan $108^{\circ}43'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}40'30''$ sampai dengan $7^{\circ}41'30''$ Lintang Selatan. Kecamatan paling Utara adalah Kecamatan Sukamantri berada pada titik 7,083 garis Lintang Selatan, Kecamatan paling barat adalah Kecamatan Cihaurbeuti dengan titik 108,303 Bujur Timur, Kecamatan paling selatan adalah Kecamatan Pamarican berada pada titik 7,461 Lintang Selatan dan Kecamatan paling timur adalah Kecamatan Lakbok dengan titik 108,683 Bujur Timur. Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah Barat dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, sebelah Timur dengan Kota Banjar dan Propinsi Jawa Tengah, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangandaran. Luas Wilayah Kabupaten Ciamis secara keseluruhan mencapai 1.433 km^2 .

Kabupaten Ciamis cukup potensial untuk daerah tujuan investasi karena merupakan jalur transportasi antar kota maupun antar provinsi yang melewati pusat kota. Jalur lalu lintas antar provinsi melewati Kecamatan Cihaurbeuti, Sindangkasih, Cikoneng, Ciamis, Cijeungjing dan Cisaga. Kabupaten Ciamis juga memiliki beberapa tempat pariwisata yang merupakan peninggalan tataran kerajaan Galuh dan wisata alam, diantaranya Astana Gede, situs Ciungwanara dan Situ Lengkong yang diharapkan menjadi daerah wisata andalan Kabupaten Ciamis setelah Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kabupaten Ciamis memiliki banyak potensi dari berbagai komoditas, salah satunya adalah dari potensi tanaman padi karena memiliki pesawahan yang luas. Selain itu komoditi unggulan Kabupaten Ciamis dari subsektor budidaya ikan air tawar diantaranya gurame, nila dan udang galah. Selanjutnya di subsektor tanaman pangan terdapat potensi duku, salak, rambutan, cabe dan jagung. Untuk subsektor peternakan mempunyai komoditi unggulan sapi, ayam ras dan domba. Dari subsektor perkebunan yang potensinya menonjol adalah cengkeh, kakao, lada dan kelapa.

Melihat berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis, kondisi tersebut merupakan modal bagi semua pihak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Ciamis. Namun hal tersebut tidak dapat tercapai tanpa adanya kondisi aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

4.1.2 Pemerintahan Kabupaten Ciamis

Pada Tahun 2017 Kabupaten Ciamis terdiri dari 27 kecamatan, 258 desa dan 7 kelurahan, 2.904 RW dan 9.142 RT. Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah RT, dusun dan desa terbanyak namun jumlah RW terbanyak ada di Kecamatan

Rancah. Untuk mengatur dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Ciamis melalui hukum dan politik, DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2016 menghasilkan sebanyak 33 buah Keputusan DPRD dan 14 buah Keputusan Pimpinan. Kegiatan alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari unsur pimpinan, Banmus, Bangar, Komisi, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan melaksanakan kegiatan rapat cukup padat yaitu sebanyak 136 kali. Pimpinan mengadakan rapat sebanyak 33 kali, Badan anggaran melaksanakan rapat sebanyak 36 kali, komisi mengadakan rapat sebanyak 43 kali dan Badan legislasi melaksanakan rapat sebanyak 11 kali. Kegiatan lain yang dilaksanakan yaitu kunjungan kerja, dimana Pimpinan melaksanakan kunjungan kerja sebanyak 41 kali, Anggota Komisi sebanyak 39 kunjungan, Panitia musyawarah 36 kunjungan, dan Badan kehormatan sebanyak 5 kali kunjungan.

Selama tahun 2016 Peraturan Daerah yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Ciamis sebanyak 21. Sedangkan peraturan yang dihasilkan oleh DPRD adalah 34 Keputusan Ketua DPRD, dan 15 Surat keputusan Pimpinan DPRD. Jumlah Anggota DPRD pada tahun 2016 sebanyak 50 orang terdiri dari Pimpinan Dewan 4 orang, sedangkan jumlah Fraksi ada 11 yaitu Fraksi PDIP, Golkar, PAN, PKB, PKS, Demokrat, PPP, Hanura, Nasdem, PBB dan Gerindra. Jumlah anggota Fraksi yang duduk di komisi DPRD sebanyak 50 orang yang terdiri dari 11 orang di Komisi I, 12 orang di Komisi II, 11 orang di Komisi III dan 12 orang di Komisi IV ditambah Pimpinan Dewan sebanyak 4 orang.

Organisasi Politik dan organisasi sosial yang ada di Kabupaten Ciamis sebanyak 130 buah, terdiri dari 10 Partai Politik, 115 Organisasi Kemasyarakatan (ORKESMAS), 55 LSM dan didukung dengan 3.356 anggota Satuan LINMAS.

Sementara itu jumlah Sertifikat Tanah yang dikeluarkan di Kabupaten Ciamis menurut jenis hak atas tanah sebanyak 14.493 sertifikat dengan rincian menurut hak milik sebanyak 14.333 dan hak guna bangunan sebanyak 160.

4.1.3 Kependudukan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil pengolahan data kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan tentang jumlah penduduk Kabupaten Ciamis pada akhir bulan Desember 2016 tercatat sebanyak 1.398.346 orang. Dari segi komposisi jumlah penduduk, laki-laki sebanyak 702.065 orang dan perempuan sebanyak 696.281 orang, dengan demikian maka jumlah penduduk laki-laki relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan hal ini pun jelas tergambar dari nilai sex ratio sebesar 101.

Luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 1.433 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 1.398.346 orang menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dari 962 orang per km² pada Tahun 2015 menjadi 975 orang per km² pada Tahun 2016. Dari segi penyebarannya, 9,07 persen penduduk Kabupaten Ciamis bertempat tinggal di Kecamatan Panawangan, sedangkan Kecamatan Ciamis 2,18 persen sehingga menyebabkan kepadatan tertinggi (3.255 orang per kilometer persegi). Kepadatan cukup tinggi juga dialami di Kecamatan Kawali, Sukadana dan Banjarsari. Kepadatan penduduk juga tampak dari rata-rata anggota keluarga yang mencapai 3,09 sehingga secara umum setiap keluarga memiliki 3 orang anggota keluarga. Tabel lain menggambarkan perbandingan usia penduduk tidak produktif (usia 0-14 & 65+ tahun) dibanding usia produktif (usia 15-64

tahun) yang menunjukkan angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan pada Tahun 2016 sebesar 49 persen dan relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Komposisi penduduk menurut usia, nampaknya perlu dicermati karena penduduk kelompok usia 5-9 tahun, 10-14 tahun dan usia 15-19 tahun cukup banyak. Hal ini berkaitan dengan masalah pendidikan dasar dan fertilitas atau kesehatan reproduksi.

4.1.4 Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2016 mencapai 12.000 orang. Dari jumlah tersebut yang paling banyak adalah golongan IV sebanyak 5.730 orang diikuti oleh golongan III dan II. Pola jenjang ASN Pemerintah Kabupaten Ciamis berdasarkan golongan membentuk kerucut terbalik. ASN yang bergolongan IV, sebagian besar berasal dari Dinas Pendidikan yang mencapai 93 persen dari total golongan IV ASN Pemerintah Kabupaten Ciamis. ASN dari Dinas Pendidikan menjadi mayoritas dengan komposisi 68 persen dari total ASN Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar selama Tahun 2016 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis sebanyak 11.943 orang, terdiri dari 6.374 laki-laki dan 5.569 orang perempuan. Berdasarkan pendidikannya, pencari kerja tersebut terdiri dari tamatan Sarjana sebanyak 614 orang laki-laki dan 669 orang perempuan, DI-DIII sebanyak 149 orang laki-laki dan 313 orang perempuan, SLTA/Kejuruan sebanyak 5.066 orang laki-laki dan 3.926 orang perempuan, SLTP sebanyak 460 orang laki-laki dan 537 orang perempuan, serta sisanya SD ke bawah sebanyak 85 orang laki-laki dan 124 orang perempuan.

4.1.5 Pendidikan Kabupaten Ciamis

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah, meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mendukung tujuan tersebut maka diperlukan sarana pendidikan baik formal maupun non formal, guru yang memadai serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat.

Di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2016, Sekolah dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis baik negeri maupun swasta terdapat 391, antara lain: Taman Kanak-kanak (TK) 1.048, SD 745, SLTP 106, serta 5 Akademi/Perguruan Tinggi. Selain itu, terdapat pula sekolah dalam naungan Departemen Agama yaitu Madrasah Diniyah sebanyak 2.616 unit, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 163 unit, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 134 unit dan Madrasah Aliyah sebanyak 53 unit. Terdapat perubahan kuantitas Sekolah Menengah Kejuruan dari 51 unit pada Tahun 2015 menjadi 58 unit pada Tahun 2016. Begitu pula halnya jumlah murid terutama murid sekolah kejuruan dari 16.063 siswa pada Tahun 2015 menjadi 13.388 siswa pada Tahun 2016. Hal ini dimungkinkan dengan rencana program siap kerja.

Selanjutnya untuk pembinaan agama islam terdapat 638 pondok pesantren yang tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah santri 30.303 orang dan kiai 1.414 orang. Pondok pesantren terbanyak berada di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 45 Pondok Pesantren dengan jumlah santri sebanyak 3.493 orang yang diasuh oleh 93 orang kyai.

4.1.6 Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Ciamis

Ketersediaan sarana dan pelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Sebagai upaya nyata Tahun 2016 telah tersedia Puskesmas perawatan

sebanyak 24 buah, Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 120 buah, dan Puskesmas keliling sebanyak 52 buah. Tenaga medis yang tersedia yaitu 21 orang dokter spesialis, 95 orang dokter umum dan 19 orang dokter gigi. Sementara itu tenaga kesehatan lainnya, 650 perawat, 598 bidan, 43 teknisi medis, 41 sanitasi dan 43 tenaga kesehatan masyarakat. Jumlah keseluruhan tenaga kesehatan Tahun 2016 sebanyak 1.518 orang, hal tersebut berarti terdapat penambahan tenaga kesehatan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Selain sarana dan prasarana kesehatan yang dikelola oleh pemerintah, pihak swasta pun turut mendukung pada pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu terdapatnya rumah sakit swasta, Balai Pengobatan, Praktek dokter dan Praktek Bidan.

Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis melayani pengobatan/perawatan baik yang rawat jalan maupun rawat inap. Disamping itu RSUD menerima rujukan dari Puskesmas/dokter (rujukan dari bawah) bagi pasien yang tidak bisa diatasi di Puskemas/dokter dan memberi rujukan keluar (rujukan ke atas) untuk pasien yang tidak bisa diatasi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis.

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM sejak dini diantaranya melalui kegiatan imunisasi. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di seluruh kecamatan. Imunisasi BCG kepada 28.358 anak, DPT1+HB1 kepada 28.620 anak, DPT3+HB3 29.388 anak, Polio 3 kepada 29.230 anak, Campak kepada 29.264 anak. Jumlah ibu hamil yang tercatat adalah 30.844. Pemberian imunisasi terhadap ibu hamil sebagian besar TT-1 kepada 23.885 orang dan TT 2+ plus kepada 2.550 orang.

Jumlah kasus penyakit di Kabupaten Ciamis yang tercatat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis adalah pneumonia pada bayi sebanyak 5.139 kasus,

DBD sebanyak 138 kasus, IMS sebanyak 109 kasus, Malaria sebanyak 92 kasus dan AIDS/HIV sebanyak 33 kasus. Kasus AIDS/HIV menyebabkan kematian kepada 9 penderita.

Kemudian untuk akseptor KB baru dapat dilayani di 52 Puskesmas, 4 Rumah Sakit, 35 Rumah Bersalin, 123 Pustu serta didukung dengan 62 Petugas KB. Pada Tahun 2015 terdapat 55.139 orang akseptor baru lebih tinggi dari yang ditargetkan. Adapun akseptor dengan jenis kontrasepsi yang terbanyak diminati adalah suntik kemudian Pil dan suntik.

Untuk membina keluarga, telah dibentuk kelompok binaan berdasarkan tingkatan kelompok umur, yaitu Balita (BKB), Remaja (BKR), dan Lansia (BKL). Pada Tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah kelompok kegiatan dibanding Tahun 2013, yaitu BKB dari 400 kelompok naik menjadi 591 kelompok, begitupula dengan BKR pada tahun 2016 naik dari 183 kelompok menjadi 239 kelompok dan BKL naik dari 243 kelompok menjadi 321 kelompok.

4.1.7 Keagamaan Kabupaten Ciamis

Untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa Sumber Daya Manusia di Kabupaten Ciamis senantiasa dilakukan pembinaan akhlak. Upaya pembinaan akhlak tersebut tidak terlepas dari fungsi dan peranan tokoh-tokoh agama dan masyarakat, seperti Ulama, Mubaligh, Khotib dan Penyuluh Agama. Pada Tahun 2016, di Kabupaten Ciamis terdapat 2.096 Ulama, 2.290 Mubaligh, 5.541 Khatib, Penyuluh Agama 54 orang dan 305 Penyuluh Agama Honorar, dari jumlah tersebut mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya. Selain itu untuk sarana tempat beribadatnya terdapat pula 2.294 buah mesjid, 6.191 buah langgar,

5.151 buah mushola, 3 buah gereja protestan, 3 buah gereja katolik, 1 pura dan 1 kelenteng.

Jumlah penduduk berdasarkan agama hingga Tahun 2016 adalah sebanyak 1.190.997 orang memeluk agama Islam, 821 orang memeluk agama Kristen Protestan, 399 orang memeluk agama Kristen Katolik, 68 orang memeluk agama Hindu, 25 orang memeluk agama Budha, 122 orang memeluk agama Konghucu dan 164 orang memeluk agama lainnya.

4.1.8 Peradilan Kabupaten Ciamis

Perkara tindak pidana yang mendapat putusan pengadilan selama Tahun 2016 di Kabupaten Ciamis adalah 427 perkara melibatkan 427 terdakwa yang terdiri dari 422 laki-laki dan 5 orang perempuan, sebagian besar terdakwa berumur lebih dari 21 tahun. Ditinjau dari jenis pekerjaannya, terdakwa yang terbanyak adalah buruh yakni 142 orang, wiraswasta 159 orang, petani 48 orang dan sisanya bekerja sebagai pedagang, supir dan lain-lain. Dari seluruh terdakwa, jenis pidana/hukuman yang terbanyak pada Tahun 2016 berupa pidana penjara sebanyak 397 orang.

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang masuk Rumah Tahanan Kabupaten Ciamis selama tahun 2016 cukup bervariasi dan kasus paling banyak dilakukan adalah pencurian, perjudian dan narkoba/psikotropika. Jumlah kejahatan pada tahun 2016 ternyata mengalami kenaikan dibanding tahun 2015.

Selain itu informasi yang sangat perlu diperhatikan yaitu bahwa diantara narapidana tersebut terdapat 42 orang anak-anak. Fenomena ini harus ditindaklanjuti dengan pembinaan terhadap anak-anak dan generasi muda lainnya

agar terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum apalagi terjerumus dengan narkoba/psikotropika.

4.1.9 Sosial Lainnya di Kabupaten Ciamis

Selama Tahun 2016 di Kabupaten Ciamis, yang tergolong ke dalam keluarga prasejahtera adalah sebanyak 75.394 keluarga. Keluarga prasejahtera yang paling banyak adalah di Kecamatan Banjarsari, yaitu sebanyak 9.487 keluarga dan disusul oleh Kecamatan Purwadadi dan Lakbok, yang masing-masing jumlah keluarga prasejahtera nya sebanyak 7.881 keluarga dan 6.935 keluarga. Sementara itu daerah dengan jumlah keluarga prasejahtera paling sedikit adalah di Kecamatan Sindangkasih, yaitu sebanyak 576 keluarga.

Jumlah keluarga yang tergolong ke dalam keluarga sejahtera sampai Tahun 2016 adalah sebanyak 323.518 keluarga. Yang termasuk ke dalam keluarga sejahtera terbanyak adalah di Kecamatan Banjarsari, yaitu sebanyak 25.714 keluarga dan disusul oleh Kecamatan Ciamis dan Rancah dengan masing-masing jumlah keluarga sejahtera sebanyak 24.093 keluarga dan 17.475 keluarga. Sedangkan jumlah keluarga sejahtera yang paling sedikit adalah di Kecamatan Purwadadi, yaitu sebanyak 4.338 keluarga.

Untuk Tahun 2016 jumlah perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Ciamis mengalami kenaikan dari Tahun 2015, dimana pada Tahun 2015 jumlah perusahaan adalah sebanyak 472 perusahaan, sedangkan pada Tahun 2016 adalah sebanyak 830 perusahaan. Namun jumlah kenaikan tersebut tidak lebih bagus dibandingkan pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 yang masing-masing mencapai 1.386 dan 1.133 perusahaan. Berdasarkan bentuk badan hukum, pada Tahun 2016 sebanyak 68 perusahaan adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT),

sebanyak 126 perusahaan adalah berbentuk CV/Firma, sebanyak 3 perusahaan berbentuk Koperasi, sebanyak 629 perusahaan berbentuk Perusahaan Perseorangan dan sebanyak 4 perusahaan berbentuk lainnya.

Lembaga kursus yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, begitu pula dengan jumlah muridnya. Jumlah kursus komputer turun dari 18 menjadi 10 di tahun 2016 dengan jumlah murid 172 turun dibandingkan 2015 yang mencapai 345 orang.

4.1.10 Gambaran Umum Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Ciamis

Keamanan dan ketertiban di dalam suatu masyarakat merupakan masalah yang penting, dikarenakan keamanan dan ketertiban merupakan cerminan keamanan di dalam masyarakat melaksanakan kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Wilayah Kabupaten Ciamis khususnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di dominasi dengan permasalahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor atau yang sering kita sebut Curat, Curas dan Curanmor (C3), hampir sering dapat kita lihat bersama di media massa baik cetak maupun elektronik permasalahan Curat, Curas dan Curanmor (C3) sudah sangat memprihatinkan, sebab jumlah kejadiannya sudah mencapai angka yang tinggi, rata-rata mencapai 442 kasus pertahun (Polres Ciamis, 2017) ditambah lagi nilai barang dicuri dan korban yang ditimbulkan, para pelaku C3 yang belakangan ini banyak beraksi tidak sungkan-sungkan lagi melakukan tindak kekerasan terhadap korbannya yang mencoba melakukan perlawanan yang berakibat luka-luka bahkan kematian.

4.2 Analisa dan Pembahasan

4.2.1 Tingkat Kesadaran Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik ini mengacu pada keikutsertaan warga negara dalam proses politik. Keikutsertaan warga negara dalam politik tidak hanya mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinannya, melainkan juga ikut memilih dalam penentuan pimpinannya (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Umum) dan masih banyak lagi.

Rahardjo dalam Mardijono (2008) mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat dimobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain.

Selanjutnya konsep partisipasi politik, menurut Budiardjo (2008) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam

pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya dan sebagainya.

Begitupun dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Ciamis tepatnya dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 sebagai bentuk partisipasi politik dalam hal memilih dan menyalurkan suara untuk menentukan pimpinan daerah melalui kegiatan Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis merupakan barometer dalam membangun sistem politik bangsa dan negara. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ciamis tahun 2018 menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam peristiwa politik tersebut. Karena dalam peristiwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ciamis yang hanya di ikuti oleh dua pasangan calon dengan tingkat popularitasnya yang seimbang atau sama-sama tinggi di masyarakat, tentunya akan menjadi pertimbangan yang sangat rasional dan kritis serta meninggalkan catatan penting atas perkembangan demokrasi di Kabupaten Ciamis, khususnya dalam membangun kehidupan demokrasi di masyarakat.

Mengingat satu pasangan calon merupakan *incumben* atau petahana, yaitu pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya, dan satu pasangan calon lainnya merupakan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis berdampingan dengan anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Kondisi seperti itu, tentunya akan memberikan dampak atau pengaruh untuk terbentuknya perilaku pemilih rasional. Mengingat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 tidak sekedar dipandang sebagai rangkaian mencoblos kertas suara atau menyalurkan aspirasi

namun secara lebih jauhnya kepekaan masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sifatnya berpariatif dan bahkan memiliki unsur-unsur kepentingan sebagai sebuah kapasitas dalam mewujudkan harapan dan keinginan.

Berdasarkan pada hal itu, selanjutnya dilakukan analisa lebih mendalam untuk mengukur sejauhmana tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis, khususnya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2019-2024 dengan mengacu kepada faktor yang menyebabkan orang mau ikut atau tidak mau ikut dalam proses politik menurut Surbakti (1992), meliputi : 1) Faktor Sosial Ekonomi, 2) Situasi Politik, 3) Kesadaran Politik, 4) Kepercayaan Terhadap Pemerintah, dan 5) Perangsang Partisipasi Politik. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berdasarkan masing-masing faktor tersebut.

4.2.1.1 Faktor Sosial Ekonomi

Secara lebih mudah untuk melihat keadaan sosial ekonomi warga adalah dengan melihat bagaimana kinerja pemerintah dalam membangun manusianya atau yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam hal ini jika kondisi IPM di suatu daerah baik, maka mendorong partisipasi masyarakat tidak akan mengalami kesulitan. Kondisi baik buruknya IPM secara umum bisa diukur berdasarkan: (1) usia panjang yang diukur dari tingkat harapan hidup, (2) pengetahuan, yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah, (3) penghasilan yang diukur dari tingkat daya beli masyarakat.

Sebagaimana dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ciamis di Jawa Barat berada pada peringkat ke tujuh dengan indikator point capaian sebesar 68,87 dan termasuk kedalam posisi sedang apabila dilihat berdasarkan ketentuan dari BPS. Namun jika dilihat berdasarkan *United Nations Development Programs* (UNDP), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 berada di kategori menengah atas, yakni berada di rentang antara 66,0 – 79,9 point.

Untuk lebih jelasnya mengenai posisi indikator capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ciamis di Jawa barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat Tahun 2017

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp000)		IPM			
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	Capaian	2016	2017	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bogor	70,65	70,70	12,05	12,43	7,83	7,84	9.537	9.901	68,32	69,13	0,82	1,19
Sukabumi	70,14	70,26	12,18	12,19	6,74	6,79	8.077	8.263	65,13	65,49	1,08	0,55
Cianjur	69,39	69,49	11,88	11,89	6,61	6,92	7.074	7.300	62,92	63,70	0,80	1,24
Bandung	73,10	73,13	12,42	12,43	8,50	8,51	9.580	9.854	70,69	71,02	0,92	0,47
Garut	70,76	70,84	11,69	11,73	6,88	7,28	7.079	7.270	63,64	64,52	0,68	1,38
Tasikmalaya	68,54	68,71	12,46	12,47	6,94	7,12	7.081	7.250	63,57	64,14	0,64	0,90
Ciamis	70,90	71,07	13,65	13,66	7,55	7,59	8.432	8.658	68,45	68,87	0,64	0,61
Kuningan	72,76	72,88	12,04	12,06	7,34	7,35	8.580	8.736	67,51	67,78	0,48	0,40
Cirebon	71,43	71,49	12,03	12,21	6,41	6,61	9.463	9.650	66,70	67,39	0,96	1,03
Majalengka	69,22	69,39	11,89	12,18	6,89	6,90	8.594	8.833	65,25	65,92	0,78	1,03
Sumedang	71,96	72,00	12,91	12,93	7,72	7,98	9.339	9.569	69,45	70,07	0,24	0,89
Indramayu	70,72	70,86	12,20	12,21	5,56	5,97	8.866	9.014	64,78	65,58	0,66	1,23
Subang	71,61	71,71	11,66	11,67	6,58	6,83	10.012	10.206	67,14	67,73	0,93	0,88
Purwakarta	70,34	70,42	11,82	11,89	7,42	7,74	10.732	10.941	68,56	69,28	1,06	1,05
Karawang	71,60	71,64	11,85	11,96	6,94	7,34	10.379	10.703	68,19	69,17	0,78	1,44
Bekasi	73,24	73,30	12,23	12,63	8,81	8,82	10.435	10.790	71,83	72,63	0,90	1,11
Bandung Barat	71,82	71,87	11,56	11,79	7,63	7,74	7.698	8.002	65,81	66,63	0,89	1,25
Pangandaran	70,40	70,56	12,02	12,03	7,07	7,37	8.312	8.588	65,79	66,60	0,26	1,23
Kota Bogor	72,95	73,01	13,01	13,37	10,28	10,29	10.662	10.940	74,50	75,16	1,15	0,89
Kota Sukabumi	71,90	71,95	13,38	13,39	9,28	9,52	9.819	10.188	72,33	73,03	0,69	0,97
Kota Bandung	73,84	73,86	13,89	13,90	10,58	10,59	15.805	16.033	80,13	80,31	0,57	0,22
Kota Cirebon	71,83	71,86	13,07	13,08	9,87	9,88	10.824	11.100	73,70	74,00	0,49	0,41
Kota Bekasi	74,55	74,63	13,47	13,51	10,78	10,93	15.236	15.378	79,95	80,30	0,40	0,44
Kota Depok	74,01	74,04	13,86	13,87	10,76	10,84	14.560	14.727	79,60	79,83	0,62	0,29
Kota Cimahi	73,59	73,61	13,75	13,76	10,89	10,93	11.141	11.353	76,69	76,95	0,35	0,34
Kota Tasikmalaya	71,37	71,48	13,40	13,41	8,63	9,03	9.145	9.497	70,58	71,51	0,85	1,32
Kota Banjar	70,33	70,39	13,18	13,19	8,19	8,59	9.815	9.987	70,09	70,79	1,13	1,00
JAWA BARAT	72,44	72,47	12,30	12,42	7,95	8,14	10.035	10.285	70,05	70,69	0,79	0,91

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Tahun 2018.

Melihat pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dari mulai Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dari tahun 2016 ke 2017 senantiasa mengalami peningkatan, hal itu tentunya menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis cenderung menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik setiap tahunnya. Tentunya kondisi sejahtera dan bahagia merupakan situasi dan kondisi yang sangat didambakan oleh semua orang. Seseorang dikatakan sejahtera apabila ia mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan bakat yang dimiliki serta hasil pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup, minimal kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan. Jika kebutuhan ini telah terpenuhi, menurut Maslow manusia sudah bisa dikatakan sejahtera dalam hidupnya. (Indiro Gito sudarmo dan I Nyoman Sudita, 1997: 30-31)

Disamping faktor sosial masyarakat Kabupaten Ciamis ditentukan oleh keturunan, tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakat. Keberagaman kondisi sosial masyarakat Kabupaten Ciamis menjadi dasar keberagaman status sosial masyarakat, namun jika dilihat secara umum dari pekerjaan masyarakat adalah masyarakat petani yang tentunya memiliki keterbatasan akses informasi yang berimbang dan cenderung mengambil informasi tanpa di kaji ulang atau dicari kebenaran informasi tersebut. Terkadang akibat keterbatasan masyarakat seringkali terjebak memaknai demokrasi lebih kepada rangkaian prosedur, tidak pada pencapaian nilai yang seharusnya menjadi titik akhir pencapaian dari pelaksanaan pemilihan umum.

Kebanyakan masyarakat tidak menerima informasi yang utuh mengenai politik dan pemilu yang jujur dan adil sering dimanfaatkan sebagai kantong-

kantong suara pemilih yang berpotensi menerima *money politic*. Keikutsertaan dalam kegiatan politik masyarakat saat ini karena ada salah seorang atau salah satu pasangan calon yang merupakan asal daerah dan bagian dari keluarga mereka, bagian dari teman kerja dan dirasa mewakili mereka dalam komunitas menjadi alasan masyarakat antusias dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018.

Kondisi ekonomi masyarakat pertanian secara umum adalah masyarakat yang lemah daya beli dan rentan kekurangan asupan makanan bergiji, hal ini yang menyebabkan masyarakat berlaku pragmatis atau mengambil tindakan sesaat yang lebih berorientasi ekonomi tanpa berpikir panjang pada program pasangan calon. Kondisi lemahnya ekonomi membuat masyarakat lebih memilih bekerja atau berwirausaha dibanding dengan mengikuti sosialisasi, kampanye dan bahkan pemilihan pada waktu yang sudah sejak lama ditentukan. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Ciamis diatas enam persen seharusnya dapat berdampak pada meningkatkan tingkat partisipasi berpolitik masyarakat, namun hal ini belum dapat dikatakan pasti, karena besarnya faktor lain selain ekonomi juga mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

Selanjutnya dengan melihat pada uraian faktor sosial ekonomi sebagai salah satu bagian yang memberikan pengaruh atas tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis tahun 2018, maka dilakukan pengukuran dan analisa melalui observasi dan wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat yang telah memiliki hak pilih di Kabupaten Ciamis, seperti: ASN, Pegawai Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Pedagang, Petani, Pelajar/Mahasiswa, Pensiunan, dan buruh.

Pada faktor sosial ekonomi ini, dilakukan identifikasi informan yang ditinjau dari aspek-aspek: bagaimana tingkat pendidikannya, apa pekerjaannya, besar pendapatannya, dan waktu dia dalam bekerja. Upaya identifikasi seperti ini dengan maksud agar mengetahui apakah dengan adanya kegiatan Pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis mengganggu terhadap aktivitas pekerjaan masyarakat atau tidak. Untuk itu, maka wawancara atau pengambilan data informasi diawali dari informan dari golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kalangan fungsional, yaitu Guru, Dosen, dan Dokter, yang secara umum memberikan jawaban senada, yaitu :

Pada dasarnya tidak merasa terganggu dengan adanya Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Ciamis. Mengingat bahwa profesi dan pekerjaan sebagai aparat negara tentunya harus siap memberikan contoh kepada anggota masyarakat lain agar secara sadar menyalurkan hak pilih demi kepentingan daerah. Karena, Pilkada adalah sarana untuk menentukan siapa pemimpin daerah 5 tahun ke depan dan sekaligus menjadi indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi di sebuah wilayah.

Disamping itu, dilakukan wawancara juga dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan struktural yang merupakan pegawai pada OPD Kabupaten Ciamis dan Kantor Kecamatan, diperoleh penjelasan yang secara garis besarnya menyatakan sebagai berikut :

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, dirasakan tidak mengganggu atau menghambat aktivitas pekerjaan, karena dinyatakan sebagai libur Nasional oleh Presiden Republik Indonesia, artinya di hari itu semua aktivitas pekerjaan baik itu dikalangan pemerintahan maupun swasta di tiadakan. Sehingga merupakan kesempatan untuk menyalurkan suara guna menentukan masa depan daerah lima tahun ke depan. Disamping itu, harapan dari dilaksanakannya Pilkada ini mudah-mudahan memberikan dampak perubahan bagi masyarakat.

Disisi lain, hasil wawancara dengan para tokoh yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di beberapa wilayah Kabupaten Ciamis memberikan jawaban senada yang pada dasarnya menyatakan :

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, merupakan moment yang sangat bagus dan ditunggu-tunggu, terutama dalam memilih dan menentukan Bupati dan Wakil Bupati untuk lima tahun ke depan. Sehingga hal ini dipandang bukan hal yang mengganggu aktivitas masyarakat, karena dilakukanya dimulai jam 07.00 pagi sampai dengan 13.00 WIB dan tentunya masih memberikan keleluasan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas kesehariannya, bisa sebelum datang ke TPS atau sesudahnya.

Pandangan lainnya sebagaimana dari hasil wawancara dengan para pemilih pemula, terutama dengan pelajar usia 17 tahun dan mahasiswa diperoleh informasi sebagai berikut :

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis untuk memilih Kepala Daerah baik Bupati dan Wakil Bupati yang bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dirasa tidak mengganggu aktivitas, karena dilaksanakan masih dalam waktu libur sekolah dan libur setelah hari raya idul fitri, disamping itu juga merupakan ditetapkan sebagai hari libur nasional, jadi biasa aja tidak menyebabkan aktivitas menjadi terhambat. Karena waktu mencoblos di TPS tidak lama.

Namun berbeda dengan informasi yang diperoleh dari para informan yang merupakan buruh tani, buruh bangunan dan pedangan asongan yang diwawancara di beberapa tempat, menyatakan sebagai berikut :

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis dirasa tidak mengganggu bagi masyarakat yang tidak beraktifitas di luar daerah, namun bagi beberapa masyarakat yang merantau atau bekerja di luar daerah tentunya hal ini dianggap kurang berpihak dari segi waktu, karena baru saja mulai bekerja setelah libur idul fitri (di luar daerah) harus sudah kembali lagi dan disamping itu membutuhkan biaya untuk ongkos yang tidak kecil serta waktu liburnya hanya satu hari.

Bila melihat pada hasil wawancara tersebut, dapat diperoleh suatu gambaran terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 yang dilaksanakan secara serentak, ditanggapi beragam oleh masyarakat Kabupaten Ciamis, sehingga hal ini dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Ciamis tahun 2018, pada hakekatnya tidak mengganggu aktivitas kegiatan masyarakat, karena selain ditetapkan sebagai hari libur nasional pada tanggal 27 Juni 2018 dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagai Hari Libur Nasional.

Akan tetapi meskipun demikian, ada pula beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 yang diselenggarakan di Kabupaten Ciamis dipandang tidak begitu penting dan tidak menarik perhatian sama sekali, hal ini tentunya akan memberikan dampak negatif bagi terwujudnya partisipasi politik yang hakiki untuk membangun demokrasi di daerah. Kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Ciamis, karena tidak sedikit masyarakat dengan profesi lain bekerja di luar daerah atau di kota-kota yang jauh dari Kabupaten Ciamis tidak menyalurkan hak pilihnya.

Sementara disisi lain sebenarnya penyelenggara pemilihan umum, yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengatur mekanisme pencoblosan bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap

(DPT) namun berhalangan untuk datang ke TPS sesuai dengan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu dengan menunjukkan formulir A.5-KWK yang diberikan dari pihak panitia penyelenggara atau dengan menunjukkan KTP Elektronik.

Hal ini sebagaimana dari keterangan yang disampaikan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan panitia pelaksana pemilihan umum pada tingkat desa, menyatakan sebagai berikut :

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bahwa disediakan surat keterangan bagi DPT untuk memilih di TPS lain di luar domisili. Karena pada dasarnya pemilihan umum itu bukan untuk memberatkan masyarakat namun agar mudah dilakukan oleh masyarakat, sehingga dari mulai tata cara sampai dengan pemilihan waktu melalui berbagai pertimbangan yang sangat matang dengan analisis perkiraan dari berbagai kemungkinan.

Bila melihat pada uraian tersebut, menunjukkan bahwa Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ciamis tahun 2018 telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, karena konteks Pilkada memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi di daerah. Meskipun secara substansial, keikutsertaan masyarakat tersebut cenderung bersifat prosedural dan momentum. Nampaknya dalam hal ini memperlihatkan bahwa Lembaga Penyelenggara Pilkada, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ciamis berupaya untuk menciptakan nilai-nilai demokratis yang ideal agar mengarah pada berjalannya sistem politik secara aman dan lancar.

Akan tetapi bila ditelaah secara mendalam mekanisme dan prosedur yang di terapkan oleh lembaga penyelenggara Pilkada di Kabupaten Ciamis lebih mengarah pada hasil akhir berupa lahirnya pimpinan daerah untuk lima tahun ke depan, sementara substansi di tataran teknis dengan berbagai faktor yang akan menentukan kualitas suatu pemilihan umum yang seringkali rentan terjadi adanya berbagai pelanggaran akibat ketidaksesuaian sehingga selalu meninggalkan catatan penting tentang sejauh mana tingkat partisipasi masyarakatnya dipandang minim perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Seperti halnya faktor sosial ekonomi masyarakat selaku bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan karakter dan kualitas masyarakat untuk berpartisipasi politik dalam sistem pemerintahan demokratis yang tujuannya agar melahirkan kesadaran sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

Dalam konteks ini terlihat bahwa faktor sosial ekonomi senantiasa kurang mendapatkan perhatian dari pihak lembaga penyelenggara pemilihan umum maupun dari Pemerintah Daerah setempat. Sementara agar menciptakan tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat, khususnya agar ikut serta didalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam menentukan Bupati dan Wakil Bupati periode lima tahun mendatang, karenafaktor sosial ekonomi sebagai salah satu unsur pembangunan politik masyarakat kerap menjadi alasan utama yang menentukan tinggi atau rendahnya partisipasi politik. Hal ini sebagaimana pandangan dari Samuel P. Huntington dan Joan M (Budiarjo 1998,) menyatakan bahwa :

Partisipasi politik dipengaruhi oleh *Pertama*, Budaya politik masyarakat setempat. Ini terkait dengan beberapa nilai yang diyakini oleh masyarakat seperti nilai adat dan nilai tradisi, agama, dll. *Kedua*, partisipasi

dipengaruhi juga oleh status sosial. Status sosial meliputi pendidikan, ekonomi dan kelas sosial masyarakat.

Dari pandangan tersebut, menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat, yaitu dipengaruhi oleh kondisi situasi dari status sosial yang meliputi pendidikan, ekonomi, dan kelas sosial masyarakat. Maka dari itu, faktor sosial ekonomi cenderung menjadi penentu keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas politik. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Frank Lindenfeld (2010 : 156) menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya Lindenfeld juga menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik. Selain itu, orang yang bersangkutan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemampuan ekonomi.

Beranjak dari pandangan tersebut, untuk melihat bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 dibandingkan dengan tingkat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari masing-masing Kecamatan, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dan Tingkat Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Kecamatan Di Kabupaten Ciamis

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi Politik	Tingkat Capaian IPM Tahun 2016			
					Pend.	Kes.	Peng.	Cpn.
1	CIAMIS	70.985	59.269	83,50%	70,21	80,08	71,82	74,04
2	CIKONENG	40.163	31.224	77,74%	62,25	75,34	65,51	67,70
3	CIJEUNGJING	38.490	31.620	82,15%	64,58	67,45	64,26	65,43
4	SADANANYA	27.377	22.283	81,39%	61,35	73,86	54,09	63,10
5	CIDOLOG	15.023	12.053	80,23%	57,10	72,44	67,62	65,72
6	CIHAURBEUTI	36.841	28.185	76,50%	62,34	70,83	60,92	64,70
7	PANUMBANGAN	44.813	34.716	77,47%	60,63	75,88	64,75	67,09
8	PANJALU	33.481	25.461	76,05%	60,01	71,07	64,17	65,08

9	LUMBUNG	22.658	17.308	76,39%	63,16	66,53	60,79	63,49
10	KAWALI	31.070	25.731	82,82%	62,81	66,77	65,21	64,93
11	PANAWANGAN	38.924	29.538	75,89%	60,90	67,00	63,43	63,78
12	CIPAKU	49.980	40.064	80,16%	62,36	74,06	58,65	65,02
13	JATINAGARA	20.555	15.427	75,05%	58,36	73,20	60,85	64,14
14	RAJADESA	40.128	29.702	74,02%	60,38	79,41	64,96	68,25
15	SUKADANA	18.303	15.115	82,58%	59,50	72,96	64,94	65,80
16	RANCAH	44.219	36.049	81,52%	66,35	71,39	68,24	68,66
17	TAMBAKSARI	17.385	13.998	80,52%	60,00	75,18	65,09	66,76
18	LAKBOK	42.558	29.663	69,70%	59,33	74,77	64,7	66,27
19	BANJARSARI	52.322	38.774	74,11%	62,78	73,71	65,31	67,27
20	PAMARICAN	52.500	39.947	76,09%	59,50	73,49	64,28	65,76
21	CIMARAGAS	12.499	9.963	79,71%	57,96	72,92	59,12	63,33
22	CISAGA	29.089	23.775	81,73%	58,73	73,61	54,21	62,18
23	SINDANGKASIH	35.915	27.967	77,87%	65,63	79,44	63,23	69,43
24	BAREGBEG	32.159	26.269	81,68%	61,98	74,25	64,29	66,84
25	SUKAMANTRI	16.841	11.770	69,89%	57,33	73,23	68,34	66,30
26	BANJARANYAR	31.188	23.618	75,73%	58,35	72,29	62,94	64,53
27	PURWADADI	30.158	22.362	74,15%	56,26	71,85	65,78	64,63
JUMLAH		925.624	721.851	77,99%	62,71	62,71	78,29	64,73

Sumber : Data BPS dan KPU, 2018.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kabupaten Ciamis senantiasa berkaitan dengan tingkat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana kecamatan yang memiliki tingkat capaian indikator IPM tinggi maka dapat dipastikan tingkat partisipasi politik masyarakatnya termasuk ke dalam posisi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator IPM, yaitu Pendidikan yang sangat berbanding lurus dengan tingkat capaian partisipasi masyarakat dalam politik khususnya sebagai masyarakat yang sadar dalam menggunakan hak pilih untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis berserta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode lima tahun mendatang.

Sementara itu, ada hal berbeda dengan tingkat capaian jumlah partisipasi politik di Kecamatan Ciamis di mana capaian IPM tertinggi di Kabupaten Ciamis, yaitu berada pada angka 74,04 sementara tingkat keikutsertaan masyarakatnya untuk menggunakan hak pilihnya rendah, yaitu sebesar 59.269 dari jumlah daftar pemilih sebanyak 70.985. Nampaknya muncul suatu fenomena bahwa telah terjadi

adanya pergeseran bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kecamatan Ciamis tidak ditentukan oleh tingkat capaian IPM yang tinggi. Karena pada dasarnya apabila tingkat Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) berada pada kategori rendah maka dapat dipastikan kepedulian terhadap berbagai aktivitas untuk melibatkan diri untuk menentukan kualitas kehidupannya akan cenderung rendah.

Kendati diperoleh adanya fenomena seperti itu, hasil pengamatan menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ciamis rata-rata berada pada kategori menengah, baik untuk indeks pendidikan, kesehatan maupun ekonomi masyarakatnya. Artinya bahwa tingkat kehidupan masyarakat rata-rata berada pada kondisi yang cukup baik bahkan cenderung baik, sehingga menunjang terhadap pembangunan kesadaran warga untuk berpartisipasi dalam segala aktivitas yang ada hubungannya dengan pelibatan diri sebagai seorang warga negara, karena rasionalitas masyarakat dalam hal menentukan sikap sudah mulai terbentuk terutama untuk menentukan kualitas kehidupan baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Disamping itu, tidak menemukan adanya masyarakat yang apatis terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis, umumnya menyambut baik bahwa Pilkada adalah sarana rekrutmen pemimpin daerah secara berkesinambungan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang akan membangun daerah.

Khamisi (dalam Ruslan 2000:46) memberi pandangan tentang partisipasi politik, adalah “

Hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai

persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi *independent*, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri.

Merujuk pada penjelasan tersebut, dapat dipastikan bahwa ketika situasi dan kondisi masyarakat di suatu wilayah memiliki kesadaran berpolitik cukup tinggi maka sudah barang tentu tingkat sosial ekonomi masyarakat tersebut berada pada tingkat sejahtera. Sehingga masyarakat yang termasuk kedalam kategori seperti itu, cenderung termasuk kedalam golongan *complete activist*, yaitu warga negara yang benar-benar aktivis dalam artian aktif melakukan segala macam kegiatan politik, berkampanye dan sebagainya sebagai bentuk pengaktualisasi diri atas keberadaannya di masyarakat dan rata-rata mempunyai pandangan yang terbuka dan mampu mamahami hakikat perbedaan sebagai bagian dari dinamika dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian melihat pada uraian tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas politik yang berapiliasi dengan berbagai aspek yang salah satunya berhubungan dengan faktor sosial ekonomi masyarakat. Artinya semakin tinggi tingkat kesejahteraan sebagai dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah, maka kecenderungan untuk ikut serta menentukan hak pilihnya menjadi semakin tinggi. Hal ini tentunya dengan melihat indeks pendidikan sebagai salah satu indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan capaian yang relatif tinggi menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut sudah memiliki tingkat pemahaman dan pemikiran tentang politik bukan sekedar bersifat praktis tetapi secara rasional sebagai pembentuk kesadaran dalam mewujudkan kedaulatan guna

menciptakan pemerintahan yang demokratis, yaitu dengan ikut serta menyalurkan aspirasi atau suara didalam pemilihan umum sebagai langkah kongkret yang sederhana.

4.2.1.2 Faktor Situasi Politik

Situasi politik yang kondusif merupakan syarat mutlak bisa terselenggaranya partisipasi politik masyarakat dalam ikut menentukan arah masa depan bangsa dan negaranya. Situasi politik yang kondusif untuk saat ini dalam penyelenggaraan negara adalah situasi politik yang nuansanya *good governance*, di mana mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial dan politik yang melibatkan pengaruh dan peran sektor pemerintah dan non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Konsep *governance* muncul sebagai turunan dari pelaksanaan sistem demokrasi. Demokrasi di sini adalah mekanisme pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan didasarkan pada kesepakatan mayoritas. Asumsi tata pemerintahan yang baik, jika terjadi kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh elemen-elemen dalam suatu negara (pemerintah, masyarakat, dan swasta).

Karakteristik *good governance* menurut UNDP (1997) adalah meliputi:

- Partisipasi
- Rule of law
- Transparansi
- Responsif
- Orientasi pada consensus
- Kesetaraan
- Efektif dan efisien
- Akuntabel
- Visi strategic

Situasi politik yang bernuansa *governance* ini salah satunya situasi yang mendorong adanya kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan yang bersifat publik

termasuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bila melihat bagaimana situasi politik yang terjadi di Kabupaten Ciamis, apakah mendorong partisipasi warga dalam Pilkada? Maka dilakukan penganalisaan atas kondisi tersebut dengan berdasarkan pada keadaan budaya masyarakat, situasi keagamaan, eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas), dan keamanan wilayah.

Selanjutnya atas dasar hal itu, dilakukan studi wawancara dengan beberapa informan, yang diawali dari informan dari kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kalangan fungsional, yaitu Guru, Dosen, dan Dokter, yang secara umum memberikan jawaban menyatakan sebagai berikut :

Kondisi Kabupaten Ciamis dikenal sebagai wilayah yang memegang teguh nilai-nilai budaya sunda, bahkan terkenal memiliki keragaman budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan sebagai salah satu ciri khas kedaerahan (local wisdom), baik berupa kesenian, adat istiadat bahkan kuliner, dan hal itu tentunya merupakan modal potensial bagi perkembangan daerah, khususnya dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di masyarakat, karena nilai-nilai budaya tersebut memiliki filosofis yang masih dipegang teguh oleh masyarakat di Kabupaten Ciamis.

Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa kondisi budaya lokal yang berkembang di masyarakat Kabupaten Ciamis senantiasa telah mengakar dan berkembang sebagai ciri khas dan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat. Karena secara hakekat budaya merupakan hal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, kebiasaan serta kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, budaya dapat dipahami sebagai suatu sikap orientasi yang khas yang membentuk suatu peradaban di masyarakat. Secara lebih luasnya budaya atau keadaan budaya masyarakat dapat menciptakan pemikiran yang dinamis karena

berisikan susunan dari tata nilai yang menciptakan keharmonisan. Bila dihubungkan dengan pola-pola aktivitas masyarakat, terutama untuk berpartisipasi politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tentunya budaya masyarakat berkecenderungan dapat beralkulturasi yang membentuk sistem nilai sehingga dapat memberikan patokan untuk menentukan sesuatu yang dianggap baik dan buruk atau pantas tidak pantas sebagai ukuran untuk menimbang.

Koentjaraningrat (1985) menyebutkan ada tujuh unsur-unsur kebudayaan. Ia menyebutnya sebagai isi pokok kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut, adalah :

- Sistem peralatan dan perlengkapan hidup;
- Sistem mata pencaharian hidup;
- Sistem kemasyarakatan;
- Bahasa;
- Kesenian,
- Sistem Pengetahuan;
- Sistem Religi.

Bila dilihat dari unsur pembentuk budaya itu sendiri, diantaranya ada bahasa, dan sistem religi atau kepercayaan yang dianut di masyarakat, di mana hal ini untuk di Kabupaten Ciamis memiliki intensitas sangat kuat dan merupakan perekat sosial. Seperti halnya kekuatan bahasa daerah yaitu bahasa sunda yang dianggap sebagai bahasa nenek moyang dengan segala istilah dan filosofis terkandung di dalamnya kerap dijadikan sebagai jargon atau kekuatan dan bahkan kepercayaan di masyarakat. Semisalnya istilah “*Hade Goreng Ku Basa*”, “*Nyaur Kudu Diukur Nyabda Kudu Di Unggang*”, “*Bengkung Ngariung Bongok Ngaronyok*” dan masih banyak lagi bahasa istilah lainnya. Istilah tersebut seringkali dijadikan oleh masyarakat di Kabupaten Ciamis sebagai suatu prinsip

yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena apabila di dilihat dari artinya istilah-istilah tersebut berisi mengenai filosofis kebaikan.

Kemudian disamping bahasa terdapat pula sistem religi atau sebagai tata kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat atau yang dikenal sebagai agama. Sistem religi yang berkembang dan banyak dianut oleh masyarakat Kabupaten Ciamis, adalah Islam, Kristen, Konghucu dan bahkan ada aliran kepercayaan. Namun yang paling dominan dan bahkan membentuk konsepsi nilai yang mempengaruhi perilaku masyarakat secara umum, adalah Islam. Hal ini karena pemeluk sistem religi yang beragama Islam paling dominan di Kabupaten Ciamis, sehingga berbagai pola-pola ajaran Islam beberapa diantaranya berapiliasi dengan budaya masyarakat setempat.

Sementara itu, keberadaan sistem religi atau kepercayaan (agama) yang dipeluk oleh masyarakat kerap ditumpangi oleh muatan kepentingan politik bahkan dimanfaatkan dalam menciptakan partisipasi politik masyarakat. Seperti halnya dalam peringkatan hari besar agama Islam yang dilakukan secara terbuka serta mengundang kerumunan massa, karena diisi dengan kegiatan ceramah atau sirahaman rohani dari Dai atau Ustad kerap dijadikan sebagai momentum untuk mengajak atau mengarahkan massa agar senantiasa mengikuti dan ikut serta dalam aktivitas politik, khususnya berpartisipasi pada pemilihan umum.

Sebagaimana pernyataan tersebut di pertegas berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan para tokoh yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di beberapa wilayah Kabupaten Ciamis yang secara umum menyatakan sebagai berikut :

Selama ini disetiap daerah baik tingkat desa maupun kecamatan sering dilakukan aktivitas kegiatan pengajian baik bersifat mingguan maupun bulanan dengan jema'ahnya kaum perempuan tepatnya para ibu-ibu dan lansia, tetapi ada juga yang diikuti oleh kaum laki-laki. Para da'i atau ustad dan ustadjah yang memimpin pengajian senantiasa selalu mengajar dan mengarahkan masyarakat untuk ikut menentukan pemimpin (bupati/gubernur) yang sesuai dengan syariat islam. Meskipun demokrasi dalam ajaran Islam tidak dikenal secara tegas, akan tetapi berdasarkan piqih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan pemimpin.

Dari penjelasan tersebut seolah menunjukkan bahwa sistem kepercayaan berupa ajaran agama yang dianut dan diyakini oleh masyarakat dapat membentuk suatu mekanisme dalam sosialisasi politik yang dibalut dengan pandangan-pandangan religi sehingga akhirnya melahirkan pemikiran untuk menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Karena melalui informasi atau pemikiran yang dibentuk berdasarkan pendekatan kereligiusan lebih mudah diterima bahkan tidak jarang dapat digunakan sebagai bagian dalam memobilisasi masyarakat.

Selanjutnya selain dari pada itu, sistem kemasyarakatan atau berupa tata norma atau pandangan-pandangan yang lahir dari kebiasaan atau nilai-nilai *priomordialisme* terkadang masih dijadikan sebagai patokan dalam berperilaku di masyarakat Kabupaten Ciamis. Bahkan berpengaruh pula pada penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu ikatan yang mengutamakan atau menonjolkan kepentingan dengan berlatar belakang daerah, ras, turunan atau silsilah keluarga tertentu, sehingga membentuk loyalitas dikalangan aparatur pemerintahan. Begitupun dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, hal ini santer bermunculan di masyarakat bahwa calon Bupati dan Wakil Bupati kerap di kaitkan dengan politik identitas, yaitu bahwa

Bupati dan Wakil Bupati haruslah merupakan orang Ciamis asli (pituin) bukan merupakan keturunan dari luar atau bahkan pendatang.

Hal ini sebagaimana menurut hasil wawancara dengan para tokoh yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di beberapa wilayah Kabupaten Ciamis diperoleh informasi yang menyatakan sebagai berikut :

Memang menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Ciamis, isu tentang politik identitas atau paham primordialisme, sempat berkembang dan bahkan memicu terjadinya benturan antar pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati, akan tetapi para tokoh sesepuh masyarakat dan beberapa tokoh agama beserta tokoh kepemudaan dapat meredam isu tersebut tidak sampai terjadi kerusuhan. Disamping itu juga, para tokoh agama seperti dari Nahdatul Ulama, Persis, dan Muhammadiyah menyepakati bahwa dalam setiap ceramah atau pengajian kepada masyarakat tidak menebarkan kebencian ataupun mengarahkan pada salah satu pihak calon Kepala Daerah, justru mengarahkan agar menciptakan kondusifitas dan keamanan wilayah baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Pilkada.

Dari uraian tersebut, memberikan suatu gambaran bahwa budaya masyarakat khususnya dari unsur sistem kemasyarakatan yang berkembang di Kabupaten Ciamis merupakan salah satu unsur yang terbuka dan mudah disisipi oleh muatan-muatan kepentingan, terutama yang berhubungan dengan politik, karena seperti halnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipengaruhi juga oleh faktor-faktor kedaerahan yang dapat menggerakkan masyarakat untuk ikut serta menentukan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ciamis.

Selanjutnya, selain itu terdapat pula hal lain yang memberikan pengaruh terhadap munculnya faktor kesadaran politik masyarakat, yaitu adanya eksistensi organisasi kemasyarakatan. Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam istilah lainnya sebagai Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara.

Sebagaimana diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan baik yang berlatar belakang agama maupun sosial kemasyarakatan senantiasa banyak berkembang sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa di Kabupaten Ciamis. Interaksi yang dimunculkan dan dibentuk melalui organisasi kemasyarakatan senantiasa lebih dapat diterima oleh masyarakat, karena mengusung adanya nilai-nilai perjuangan moral dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam perkembangannya tidak jarang organisasi kemasyarakatan atau lembaga sosial kemasyarakatan justru menjalankan fungsi politik atau berorientasi pada kepentingan-kepentingan politik, sehingga saat ini ada diantaranya organisasi kemasyarakatan yang secara terang-terangan mengusung calon atau menjadi organisasi pemenang salah satu pasangan calon.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh dari anggota organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis, yaitu dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) memberikan pernyataannya sebagai berikut :

Selama ini kami selaku organisasi kemasyarakatan senantiasa menampung dan menerima setiap aspirasi atau keinginan dari masyarakat, dimana saat ini banyak masyarakat di daerah menginginkan untuk ganti bupati dengan alasan tidak ada perubahan. Terutama dikalangan pemuda yang menginginkan perubahan besar di Kabupaten Ciamis yang bersifat real (nyata) bukan sekedar janji politik. Khususnya perhatian terhadap prestasi olah raga terutama sepak bola di daerah agar mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Jika melihat pada pernyataan tersebut, memang secara sepintas seolah berada di posisi netral, namun apabila ditelaah secara lebih jauh hal itu tentunya mengarah pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang selama ini berkecimpung dalam bidang olah raga sepak bola. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut memposisikan sebagai pendukung pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kabupaten Ciamis.

Kondisi ini memang rasional sebagai dampak dari praktik sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Jadi semua elemen masyarakat memanfaatkan momentum ini sebagai ajang keikutsertaan partisipasi dalam pesta demokrasi ini. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini akan menyulut atau merangsang warga untuk ikut meluapkan segala emosinya secara leluasa baik pada pra Pilkada, pada saat pemungutan suara, maupun pada pasca Pilkada itu sendiri.

Sementara faktor lainnya yang memberikan dorongan untuk menciptakan kesadaran politik masyarakat, yaitu terkait dengan situasi dan kondisi keamanan wilayah. Artinya ketika suatu daerah dinyatakan kondusif baik dari gangguan keamanan maupun ketertiban, maka secara otomatis dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam setiap tahapan pembangunan, salah satunya berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Berdasarkan dari keterangan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis menunjukkan beberapa titik potensi yang dapat mengarah pada munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Ciamis.

Hal itu tergambar dari potensi-potensi kerawanan di masing-masing wilayah yang divisualisasikan pada tabel berikut ini :

TABEL 4.3
Data Potensi Kerawanan Konflik di Kabupaten Ciamis

NO	Wilayah Kecamatan/Kota	Jenis Potensi Konflik				
		Unjuk Rasa	Penjarahan Hutan	Sengketa Tanah	Isu Santet	SARA
1	Ciamis	✓				
2	Cipaku	✓		✓		
3	Cijeungjing	✓				
4	Sukadana	✓	✓	✓		
5	Baregbeg	✓				
6	Banjarsari		✓		✓	
7	Banjaranyar		✓		✓	
8	Pamarican		✓			
9	Tambaksari			✓		
10	Panjalu				✓	
11	Kawali				✓	
12	Panawangan					✓
13	Cisaga					✓

Sumber data : Waspadan Kesbangpol Ciamis, 2018.

Dari tabel 4.3 tersebut, dapat dijelaskan bahwa potensi konflik di Kabupaten Ciamis tersebar di tiga belas kecamatan, dengan masing-masing wilayah memiliki tingkat kerawanan konflik yang bermacam-macam. Dari ketiga belas wilayah tersebut, terdapat beberapa wilayah yang berdasarkan pengamatan memiliki tingkat intensitas kerawanan konflik yang tinggi, yaitu wilayah Kecamatan Sukadana, Cipaku, Banjarsari dan Banjaranyar. Dikarenakan dari tiap-tiap wilayah tersebut mempunyai titik rawan yang berpotensi memungkinkan menimbulkan konflik yang dapat mengarah pada munculnya gangguan dan acaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Akan tetapi berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di beberapa wilayah Kabupaten Ciamis yang secara umum menyatakan sebagai berikut :

Sejauh ini situasi keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Ciamis masih dapat dinyatakan kondusif, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Memang ada diantaranya letupan-letupan kecil antar kelompok-kelompok pendukung calon masing-masing, namun tidak sampai terjadi konflik dengan bentrokan fisik seperti masa-masa Pilkada sebelumnya. Saya merasa salut atas manajemen penyelenggaraan Pilkada saat ini yang lebih baik dari Pilkada yang lalu. Dengan pengaturan kampanye yang tertib, pemasangan atribut kampanye yang diatur di tempat-tempat tertentu, maka proses penyelenggaraan Pilkada menjadi aman, kondusif dan mudah dikendalikan.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional (Waspadanas) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ciamis yang sempat diwawancara beberapa waktu lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Selama ini mengenai pelaksanaan kegiatan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam menghadapi setiap gangguan dan ancaman yang dapat menimbulkan konflik masyarakat, dilakukan koordinasi dengan setiap institusi vertikal yang tergabung dalam Kominda (Komunitas Intelegen Daerah). Dengan adanya pertemuan rutin yang dilakukan 1-2 bulan sekali setiap informasi dan potensi-potensi kerawanan yang akan terjadi dapat diketahui lebih awal, sehingga dengan demikian setiap kejadian yang dapat mengarah pada gangguan keamanan dan ketertiban dapat diantisipasi dan ditangani agar tidak meluas dan bahkan menimbulkan konflik yang lebih besar.

Dengan melihat pada uraian tersebut menggambarkan bagaimana kondisi keadaan wilayah di Kabupaten Ciamis, yang senantiasa berada pada situasi kondusif meskipun akan menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak. Hal ini tentunya dapat diartikan sebagai bentuk jaminan pemberian rasa aman dari Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat, karena

pada momentum menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kecenderungan terjadinya gesekan antar pendukung dan gejolak yang dapat memicu timbulnya keresahan dan bahkan bentrokan di masyarakat sangat besar.

Namun, dari hasil pengamatan diperoleh informasi bahwa pihak aparat keamanan beserta berbagai elemen mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan berbagai pihak masyarakat telah berkomitmen untuk senantiasa menjaga kewaspadaan stabilitas rasa aman dikalangan masyarakat. Terlebih dengan beredarnya isu-isu di media sosial bahwa isu akan munculnya teroris yang akan mengacaukan jalannya Pilkada serentak 2018. Hal ini menjadi kesepakatan bersama bahwa menjaga keamanan dan ketertiban wilayah merupakan tanggungjawab bersama, karena melalui kolaborasi antara aparat keamanan dengan berbagai elemen masyarakat dipandang sebagai upaya antisipasi yang paling efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

Akan tetapi hal itu, berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh informan yang merupakan buruh bangunan dan pedagang asongan yang diwawancara di beberapa tempat, memberikan pernyataan yang sama, yakni :

Komo ayeuna arek ngahareupan pemilu, kudu sing carincing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Pikeun kami nu ngan saukur rakyat leutik angger wae loba kasieun, anyar keneh wae tatangga kapalingan motor. Salain ti eta, barudak pamuda aya keneh wae nu marabok tuluy nyieun ka onaran komo mun malem minggu di ruko payunen Terminal Ciamis selama ieu jarang aya penertiban ti kepolisian.

Hal senada disampaikan pula oleh informasi dari buruh tani yang sempat diwawancara secara tegas menyatakan sebagai berikut :

Abdi mondok moek didieu pa nungguan pakaya, nuju melak bonteng, samangka, kangkung, seluas 3 hektar, pami teu ditungguan beurang oge sok aya anu nyandak (dicuri)". Jadi ah pami abdi ka TPS kan lami, bisi

aya maling. Soal Pilkada abdi mah ngiringan wae da tos diwakilan ku pun anak”

Pernyataan tersebut merupakan suatu gambaran bahwa masih ada rasa kekhawatiran di masyarakat terutama berhubungan dengan situasi keamanan wilayah menjelang maupun sesudah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), karena pada dasarnya sebagian dari masyarakat Kabupaten Ciamis, terutama bagi para pekerja non formal yang lebih mengutamakan pada stabilitas keamanan dalam melakukan pekerjaannya. Nampaknya sikap masyarakat pada golongan pekerjaan non formal cenderung memandang bahwa proteksi atas hak milik dan keamanan dalam bekerja mencari nafkah tidak dijamin oleh pemerintah atau bahkan oleh lingkungan itu sendiri, sehingga apabila kelompok masyarakat seperti ini akan lebih mementingkan mengamankan asset hak miliknya pribadi dibanding untuk ikut serta atau berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.

Dengan melihat dari uraian hasil wawancara dengan beberapa informan, selanjutnya dapat diperoleh suatu gambaran yang menunjukkan bahwa secara umum kesadaran politik yang terbentuk berdasarkan pada keadaan budaya masyarakat, situasi keagamaan, eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas), dan keamanan wilayah senantiasa sangat memberikan dampak yang signifikan atas tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Ciamis. Dari hasil pengamatan terhadap masyarakat di Kabupaten Ciamis ternyata kekuatan dari nilai yang muncul dari unsur budaya dan situasi keagamaan masih menjadi faktor yang dapat mendorong masyarakat untuk menentukan sikap politik.

Keberadaan nilai-nilai dari unsur budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Kabupaten Ciamis untuk tetap menjalani kerukunan (*Hirup sauyunan*) sebagai filosofis orang sunda sampai saat ini tetap mengakar dan dipertahankan oleh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Berbagai aktivitas masyarakat yang terbentuk atas adanya kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat telah membentuk ikatan atau interkoneksi di antara individu masyarakat sehingga berdampak pada munculnya berbagai aktivitas kolektif, yang salah satunya adalah partisipasi atau pelibatan diri dalam berbagai hal. Begitupun dalam partisipasi politik masyarakat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diantaranya terbentuk karena adanya interkonektivitas yang ada di masyarakat, seperti dalam kegiatan pengajian untuk para ibu, kegiatan posyandu, kegiatan hajatan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan adat atau kebiasaan.

Disamping itu, kondisi dan keadaan wilayah Kabupaten Ciamis yang sebagian besar masih merupakan daerah pedesaan dengan iklim yang masih sejuk serta masih terjaga keasriannya, seperti wilayah pesawahan, perkebunan, hutan masih banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Ciamis. Nampaknya keadaan wilayah yang masih asri dan tetap dipertahankan sebagai bagian dari keseimbangan antara masyarakat dengan alamnya telah berdampak pula pada perilaku dan sikap masyarakatnya. Pola-pola perilaku masyarakat yang masih tetap mempertahankan keseimbangan lingkungan alam tentunya akan lebih mengutamakan kehidupan yang sederhana dan selalu menjaga keselarasan hidup, sehingga wajar apabila masyarakat seperti ini kebanyakan menghindari konflik dan lebih pada membentuk kekuatan bersama. Sehingga meskipun beberapa waktu lalu ketika situasi dan iklim perpolitikan di Kabupaten Ciamis memanas

dan bahkan sempat muncul berbagai perbedaan pandangan dalam menentukan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode lima tahun ke depan tidak berdampak pada pola-pola kehidupan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, karena perilaku dan kebiasaan masyarakatnya yang lebih mengutamakan pada kebersamaan dan tetap menjalani kerukunan.

Disamping itu situasi kondusif yang mampu diciptakan oleh kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati telah mampu ditunjukkan sebagai bentuk dari kematangan berdemokrasi yang tetap memegang teguh prinsip saling menghargai dan tetap menjaga pesatuan. Sehingga pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Kabupaten Ciamis dan dimenangkan oleh pasangan calon nomor 01 dengan memperoleh 415.767 suara (59,59 persen), yaitu Dr. H. Herdiat Sunarya (Selaku Bupati Terpilih) dengan Yana Diana Putra (Selaku Wakil Bupati Terpilih) mengalahkan jumlah suara pasangan nomor 02 yang merupakan petahana (*incumbent*), yakni H. Iing Syam Arifin dengan H. Oih Burhanudin yang memperoleh 281.947 suara (40,41 persen), tidak berbuntut atau menciptakan situasi yang mengarah pada perpecahan dan ketidak kondusifan di masyarakat. Akan tetapi didasari karena adanya rasa saling menghormati dan menjunjung tinggi kehormatan dari masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak mencederai nilai-nilai demokratis yang saat ini telah terbentuk.

Kondisi seperti itu, nampaknya menunjukkan bahwa keterbukaan pemikiran dan pemahaman pemikiran atas politik di kalangan masyarakat Kabupaten Ciamis cenderung mengalami peningkatan. Aktivitas politik masyarakat terutama dalam ikut berpartisipasi untuk memilih dan menentukan Bupati dan Wakil Bupati di

Kabupaten Ciamis mampu ditunjukkan sebagai bagian dari demokrasi yang berkualitas karena masyarakat saat ini sudah mampu memaknai partisipasi dalam politik sebagai bagian dari aktivitas untuk ikut serta proses untuk menuju dan menjaga pertahanan masyarakat yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi.

Sejalan dengan pandangan dari Rohman dan Ainur (2009 : 35) yang menyatakan “Partisipasi bukan hanya *vote*, tapi juga *voice*. Partisipasi bukan hanya masalah keterlibatan publik untuk memberikan pilihan (*vote*) namun lebih menekankan pada penyampaian aspirasi (*voice*) dan mendiskursifikannya secara berkualitas”. Oleh karena itu, maka partisipasi politik yang saat ini telah terbentuk di masyarakat Kabupaten Ciamis dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 mengarah pada menyuarakan aspirasi sebagai bentuk memperjuangkan nasib masyarakat atau dikenal dengan cara berpolitik cerdas telah mampu dilakukan masyarakat Ciamis dengan berkontribusi pada kondusifnya Pilkada serentak tahun 2018.

4.2.1.3 Faktor Kesadaran Politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup (Hendrik, 2010). Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang- Undang” dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, di mana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui secara bersama Tahun 2018 dipandang sebagai tahun politik, suhu politik di dalam negeri akan meningkat seiring dengan adanya pesta demokrasi, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diikuti 171 daerah terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten. Pilkada serentak ini akan menjadi ajang proyeksi menuju Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar serentak pada 17 April 2019. Mengingat bahwa Kabupaten Ciamis merupakan salah daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2018 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati beserta Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode lima tahun mendatang.

Atas dasar hal itu, maka agar pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ciamis terselenggara secara demokratis, aman, jujur dan berwibawa, salah satunya sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik. Mengingat bahwa kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang

berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Menurut Soekanto (1982: 125) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: *pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku* (tindakan).

Untuk mengetahui hal itu, selanjutnya akan dilakukan pengukuran atas pola-pola yang mendasari terbentuknya kesadaran politik masyarakat dengan berdasarkan pada elemen: pengetahuan politik, minat berpolitik, perkembangan politik dan sikap politik. Adapun untuk memperoleh gambaran atas hal itu, selanjutnya dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang diawali dari kelompok atau golongan informan Aparatur Sipil Negara fungsional, yaitu Guru, Dosen, dan Dokter, yang secara umum memberikan jawaban senada, yaitu :

Sebagaimana diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah jelas di atur dalam aturan perundang-undangan bahwa tidak boleh aktif atau menjadi anggota partai politik, artinya harus netral. Karena tugas utama nya adalah sebagai pemberi layanan publik jadi tidak boleh memihak. Sementara untuk perkembangan dan pengetahuan politik sebatas yang kami ketahui, berdasarkan pada pengalaman setiap pemilihan umum sebelum-sebelumnya.

Kemudian selain dari itu, dilakukan pula pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara terhadap kelompok pekerja informal seperti buruh bangunan dan buruh tani, dan diperoleh keterangan sebagai berikut :

Sejauh ini kami tidak memahami apa itu politik, bagi kami politik itu sebagai bentuk dari hak warga negara untuk menyalurkan suara dalam Pemilu. Selebihnya tidak tahu politik seperti apa dan bagaimana..

Begitupun dengan hasil wawancara dengan informan dari kelompok pemilih pemula terutama dengan pelajar usia 17 tahun dan mahasiswa diperoleh informasi sebagai berikut :

Kami dalam hal ini terus terang saja tidak mengetahui secara detail, karena politik bagi kami dimaknai sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal mengenai harus seperti apa dalam berpolitik atau seperti apa politik yang baik dan benar itu, terus terang kami belum paham. Karena orang tua juga seolah membatasi kami untuk mengetahui politik secara mendalam. Cuma yang paling utama dari politik itu adalah untuk ikut serta dalam Pemilu saja dan menentukan pilihan.

Berdasarkan pada beberapa informasi tersebut, seolah menunjukkan bahwa kesadaran politik yang dipahami oleh masyarakat di Kabupaten Ciamis senantiasa lebih dimaknai secara praktis, yaitu sebagai bentuk kegiatan untuk mengikuti pemilihan umum. Fenomena tersebut tentunya bila dilihat dari sudut pandang pembangunan politik tentunya merupakan suatu kemunduran, karena tidak merefleksikan tentang bagaimana politik dimaknai secara utuh sebagai bagian dari kehidupan warga negara, terutama dalam membangun demokrasi.

Kondisi tersebut tentunya menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya Pemerintah Daerah namun diperlukan keterlibatan semua pihak, khususnya dari instrumen partai politik sebagai bagian dari komponen infrastruktur politik. Di dalam suatu kehidupan politik rakyat (*the sosial political sphere*), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompok masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil didalam masyarakat, disebut “*infrastruktur politik*”.

Infrastruktur politik adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya organisasi organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, setiap organisasi non pemerintahan termasuk kekuatan infrastruktur politik. Dalam perkembangannya, infrastruktur politik dan suprastruktur politik mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Menurut Soemantri (1984) suprastruktur politik berada pada bagian atas dari suatu sistem politik sedangkan infrastruktur politik berada pada bagian bawah.

Selanjutnya berdasarkan pada hal itu, dilakukan wawancara dengan beberapa tokoh dan anggota dari partai politik yang ada di Kabupaten Ciamis yang secara umum menyatakan sebagai berikut :

Memang diakui selama ini partai politik jarang melakukan sosialisasi atau bahkan melakukan pendidikan bagi masyarakat. hal ini karena partai politik hari ini berbeda dengan partai politik pada masa lalu. Pemerintah sekarang semakin mempersempit ruang gerak dari partai politik, mulai dari regulasi aturan atas partai politik yang semakin ketat, ditambah penghapusan anggaran dari ABPN, sehingga partai politik dibikin kembang kempis. Hanya partai-partai besar yang sudah mengakar kuat di masyarakat dan memiliki anggota di parlemen yang sampai saat ini masih mampu bertahan.

Melihat dari uraian tersebut, memberikan suatu gambaran yang menunjukkan bahwa secara hakikat pembangunan politik, terutama di daerah

senantiasa dihadapkan dengan tidak berjalannya salah satu komponen utamanya, yaitu infrastruktur politik. Sehingga partai politik selaku organisasi yang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain dan sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah moderen atau sedang dalam proses menuju modernisasi, seolah semakin tenggelam dan dilupakan oleh masyarakat. Pemerintah seharusnya dalam hal ini mendorong partai politik agar tetap memiliki eksistensi sebagai kerangka kelembagaan yang mewadahi eksistensi aktivitas politik masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, nampaknya peningkatan kecerdasan serta pengetahuan berdemokrasi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu yang jujur dan adil di kabupaten Ciamis sebagai wujud dari kesadaran berpolitik masyarakat berjalan berdasarkan pada pengalaman masyarakat, tanpa adanya keterlibatan dari komponen infrastruktur politik, yang salah satunya partai politik. Akan tetapi meskipun dilihat seperti itu, kesadaran berpolitik masyarakat telah dapat meningkat jika dilihat dari minimnya tingkat konflik antar pendukung pasangan calon dan tingginya keinginan masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing tetap aman.

Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kesadaran berpolitik masyarakat sangat berhubungan erat dengan kondisi psikologis masyarakat itu sendiri artinya ketika masyarakat merasakan apa yang menjadi ihwal keinginannya maka kesadaran akan terbangun dari dalam dirinya. Budiardjo (2008: 22) mengatakan bahwa “tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan”. Pandangan tersebut seolah menandakan bahwa partisipasi politik yang terbentuk

dari kesadaran individu ketika apa yang menjadi harapan dan keinginannya telah dapat terwujud. Sebagai gambaran apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Namun kendati dipandang seperti itu, masih bisa saja terjadi ada partisipasi politik tanpa kesadaran politik pada masyarakat pemilih yang hanya sekedar menggunakan pilihannya tanpa mempertimbangkan kualitas maupun dampak yang dirasakan, tetapi sebagai akibat dari adanya ajakan atau arahan dari pihak-pihak tertentu sehingga menghasilkan tindakan hanya asal memilih tidak sesuai dengan aspirasinya. Partisipasi politik masyarakat yang seperti ini dapat dikatakan sebagai tipe pemilih *skeptis*, artinya mereka tidak memiliki landasan atau orientasi yang tinggi dalam aktivitas politik baik terhadap partai politik maupun kandidat yang calon. Hal ini terjadi sebagai akibat dari tidak adanya kepedulian atau ikatan ideologi terhadap masyarakat pada golongan tersebut.

Perlu kiranya menjadi perhatian seksama bahwa partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Maka dari itu terciptalah sosial control yang berasal dari *people power* yang cerdas dan bermoral. Dari masyarakat seperti ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang amanah yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai, sejahtera, adil, dan beradab.

4.2.14 Faktor Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Trust atau kepercayaan merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap unsur dalam kehidupan baik bernegara maupun bermasyarakat. Kepercayaan masyarakat atau publik atas pemerintah menggambarkan perasaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, sehingga jika tingkat kepercayaan tinggi menunjukkan bahwa masyarakat sedang dalam keadaan senang, nyaman, aman dan akhirnya akan mendukung kebijakan pemerintah. Namun sebaliknya apabila masyarakat merasa dirugikan, tidak diperhatikan atau bahkan apa yang menjadi harapannya tidak mampu diwujudkan, maka tidak akan pernah muncul kepercayaan terhadap pemerintah.

Dwiyanto (2011) menyebutkan bahwa konsep kepercayaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan kedua jenis kepercayaan tersebut senantiasa tidak bisa dipisahkan dan saling keterkaitan. Kepercayaan politik muncul dari masyarakat sebagai suatu hubungan dengan para elit politik yang diwujudkan melalui legitimasi politik dan menopang sistem politik. Kepercayaan terhadap politik ini tidak terlepas dari para pelaku politik itu sendiri. Dalam hal ini keberadaan elit politik menjadi salah satu fokus yang menjadi pusat perhatian. Elit politik seperti halnya dijelaskan oleh Surbakti (1999) merupakan sekelompok kecil orang yang mempunyai pengaruh besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Disamping itu, kepercayaan sosial (*social trust*) merupakan hubungan yang tidak hanya dalam konteks kekuasaan, namun lebih jauhnya kepercayaan sosial menggambarkan kepercayaan warga terhadap warga yang lainnya dalam

suatu komunitas atau masyarakat. Hal ini merupakan kerangka utama yang membentuk adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena kepercayaan terhadap pemerintah terbentuk dari adanya kepercayaan sesama warga yang menilai pemerintah mampu menyediakan dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, maka kepercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintah merupakan pra-syarat bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan pentingnya hubungan sosial kemasyarakatan antara kepercayaan dan pemerintahan yang baik sehingga dapat membangun dan memelihara semangat masyarakat. Selanjutnya kepercayaan terhadap pemerintah juga berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara mereka. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi lebih banyak masyarakat percaya ke pemerintah.

Begitupun dalam kosepsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kepercayaan masyarakat atas Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) menjadi sorotan utama dalam memberikan penilaian atas tercapainya setiap program pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kaitannya dengan mengukur partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, ditinjau dari aspek : Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kepercayaan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dampak pembangunan yang dirasakan, serta sikap pejabat politik terhadap konstituen politik.

Atas dasar tersebut selanjutnya dilakukan studi penelaahan melalui wawancara secara mendalam guna diperoleh informasi yang akurat terkait dengan

beberapa aspek tersebut. Mengingat aspek-aspek tersebut dipandang sangat menentukan bagi terbentuknya sikap dan perilaku masyarakat untuk ikut serta dalam partisipasi politik. Untuk itu, dalam kaitannya dengan melihat dan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat atas pemerintahan, wawancara dan pengambilan data diawali dari informan yang merupakan golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kalangan fungsional, yaitu Guru, Dosen, dan Dokter, yang secara umum memberikan jawaban senada, yaitu :

Sejauh ini lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), karena hanya itu satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk pemerintah sebagai penyelenggara pemilihan umum. Bila dilihat berdasarkan aturan yang berlaku, tentunya dari mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan Pilkada sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang ditetapkan oleh KPU, bahkan dari jauh-jauh hari berbagai pemberitaan dan penyebaran informasi baik melalui media massa maupun media elektronik sudah disebarluaskan kepada masyarakat bahwa akan diselenggarakan Pilkada Serentak untuk daerah Jawa Barat, baik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati dan Gubernur beserta Wakil Gubernur, yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Disamping itu juga mekanisme dan tata cara pencoblosan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap penyebarluasan informasi mengenai pilkada serentak.

Selanjutnya selain informasi yang diperoleh dari wawancara tersebut, dilakukan pula pengambilan informasi dengan mewawancarai pemilih pemula, terutama kalangan pelajar usia 17 tahun dan mahasiswa diperoleh informasi sebagai berikut :

Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), namun mengenai tahapan dan mekanisme dari mulai pendaftaran calon, penetapan, masa kampanye sampai dengan hari pencoblosan dan penetapan hasil tidak mengetahui secara jelas, hanya mendengar dari mulut ke mulut. Dari pihak sekolah atau pihak lembaga pendidikan tidak pernah menyampaikan seperti apa lembaga penyelenggara pemilu, kemudian apa saja fungsinya bahkan untuk menjadi seorang pemilih yang baik tidak pernah ada penjelasan.

Begitupun dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan golongan dari pekerjaan non formal, seperti buruh bangunan dan buruh tani memberikan keterangan sebagai berikut :

Sejauh yang dipahami dan dimengerti bahwa penyelenggara Pemilihan Kepada Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis atau oleh Pemerintah Desa, karena selama ini petugas yang melaksanakan pendataan sampai dengan panitia pelaksanaan di tiap wilayah dilakukan oleh pegawai desa dan para ketua RT/RW dibantu oleh masyarakat.

Dari beberapa informasi tersebut dapat ditarik suatu penjelasan bahwa masyarakat selama ini belum memahami secara jelas terkait dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum. Hal ini terlihat hanya sebagian masyarakat yang memahami bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten/Daerah. Itupun sebatas pada lembaga penyelenggara, sementara untuk fungsi dan perannya masyarakat banyak yang kurang memahami. Disamping itu, dapat terlihat bahwa golongan masyarakat tertentu yang hanya mengetahui dan memahami Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya para aparatur pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan masyarakat secara umum dengan berbagai profesi dan strata sosial yang berbeda masih beranggapan bahwa penyelenggara pemilihan umum, itu adalah pemerintah tanpa spesifikasi lebih lanjut.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut dilakukan wawancara lebih jauh dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan panitia pelaksana pemilihan umum pada tingkat desa, menyatakan sebagai berikut :

Sejauh ini kami senantiasa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 beserta agenda-agenda penting lainnya. Sosialisasi dan penjelasan yang dilakukan tidak hanya sebatas menggunakan media baik cetak maupun elektronik, bahkan mengundang pula beberapa tokoh masyarakat, pemuda, pelajar di berbagai kesempatan untuk mengikuti sosialisasi dan tahapan dalam Pilkada di Kabupaten Ciamis, baik yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten maupun ke desa-desa. Lebih jauhnya pihak lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah justru agar informasi dapat diterima oleh masyarakat secara luas dilakukan pula pada kegiatan-kegiatan non formal seperti dalam pengajian, dalam perlombaan tangkap ikan dan lainnya.

Melihat pada uraian tersebut memberikan gambaran bahwa pihak lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dalam hal ini, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ciamis nampaknya telah melakukan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Namun apabila dihubungkan dengan pernyataan sebelumnya justru terdapat adanya perbedaan pendapat antara keterangan yang disampaikan oleh masyarakat dengan keterangan dari pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hal itu, maka pandangan terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, berdasarkan elemen lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis, senantiasa dapat diberikan gambaran yang pada dasarnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat atas penyelenggaraan pemilihan umum, sejauh ini dipandang mulai mengalami adanya peningkatan, meskipun tidak secara merata, karena masih ditemui masyarakat di beberapa wilayah yang menyatakan belum sepenuhnya

memahami dan mengerti proses politik, terutama dalam pemilihan umum. Hal ini, terlihat dari sikap dan pengetahuan masyarakat terkait dengan lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 hanya mengetahui satu lembaga, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sementara lembaga lainnya yang memiliki fungsi sebagai pengawas, sebagai penampung pengaduan pelanggaran dan sebagai pengambil keputusan ketika terjadi adanya ketidak validan dalam hasil pemilihan umum hampir tidak pernah diketahui oleh masyarakat. Karena apabila dilihat pada kenyataannya bahwa penyelenggara pemilihan umum itu, tidak hanya dari pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) namun terdapat pula Badan/Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Semua unsur tersebut terbagi ke dalam peran dan fungsi yang berbeda dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini tentunya harus dipahami secara mendalam oleh masyarakat, karena terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis tentunya harus ditunjang dengan pemahaman masyarakat mengetahui tentang bagaimana suatu lembaga pemilihan umum berkerja dengan baik, professional, netralitas serta menjunjung tinggi integritas.

Dengan adanya lembaga penyelenggara pemilu yang handal dan mampu diandalkan serta menjamin terwujudnya pemilihan umum yang sesuai dengan amanat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah atas penyelenggaraan negara khususnya pada pemilu. Respon pemerintah dan pimpinan baik pusat sampai desa pada aduan masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu, juga mendorong naiknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya, selain dari elemen lembaga penyelenggara pemilu untuk melihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam politik terutama dari sudut pandang kepercayaan terhadap pemerintah, dilakukan pula pendalaman dan penganalisaan dari segi kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Ciamis. Sebagaimana diketahui bahwa pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, diikuti oleh dua kandidat pasangan calon yang pertama merupakan pasangan *incumbent* dan yang kedua merupakan pasangan antara mantan Sekretaris Daerah dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis.

Kondisi ini tentunya memunculkan dinamika dan berbagai pandangan dari masyarakat, karena kedua pasangan tersebut sama-sama memiliki popularitas tersendiri di masyarakat. Tentunya perhelatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ciamis tahun 2018 akan berbeda dengan tahun sebelumnya baik dari segi elektabilitas kedua pasangan calon maupun dari segi persaingan. Masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Ciamis tentunya memiliki serangkaian program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai bentuk untuk meraih simpati dan dukungan dari masyarakat yang dituangkan ke dalam visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2019-2024 sebagai grand desain untuk membangun Ciamis.

Atas dasar tersebut, selanjutnya dilakukan pengumpulan informasi terkait dengan bagaimana masyarakat menilai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan dan kepercayaan untuk memimpin

Kabupaten Ciamis lima tahun ke depan. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan golongan Aparatur Sipil Negara dari kelompok fungsional, yaitu Guru, Dosen, dan Dokter, yang secara umum memberikan jawaban senada, yaitu:

Jelas mengetahui bahwa Pilkada di Kabupaten Ciamis di ikuti oleh dua pasangan calon, yaitu H. Iing Syam Arifin berpasangan dengan H.Oih Burhanudin dan Pasangan H. Herdiat Sunarya dengan Yana Diana Putra. Kalau untuk visi dan misi kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut terus terang saja kami kurang paham, karena yang terpenting siapapun itu yang akan menjadi pemimpin di Kabupaten Ciamis, mampu membawa perubahan dan amanah sesuai dengan harapan dari masyarakat. Disamping itu, untuk Gubernur dan Wakil Gubernur di ikuti oleh empat pasangan calon, yaitu pasangan Kang Emil (Ridwan Kamil) dengan Uu Ruzhanul Ulum, pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi, Pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu, dan terakhir pasangan T.B Hasanuddin dengan Anton Charliyan.

Akan tetapi penjelasan tersebut berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh infoman yang berasal dari kelompok atau golongan para pekerja non formal, yaitu buruh tani dan buruh bangunan yang memberikan pernyataan sebagai berikut :

Tangtos terang bade aya pemilihan Bupati sareng Wakil Bupati di Ciamis, calona yaeta pa H. Iing sareng pa Herdiat aya dua pasang. Ari pikeun kami mah saha wae nubakal mimpin sok wae ari matak pibenerun mah kahareupna, rek naon wae program na rek kumaha wae tujuannya nu penting mah ulah poho ka masyarakat leutik sakitu.

Pada kesempatan yang sama ditanyakan pula mengenai bagaimana sikap kepercayaan terhadap kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dilihat berdasarkan visi dan misi yang ditawarkan, yaitu sebagai berikut :

Kami mah teu paham ari visi misi teh naon. Jeung ajang naon eta fungsina, nu penting mah bagi kami aya pamingpin jeung bisa amanah jueng aya buktina mun pepelakan teh (Janjinya ditepati). Ulah ngan saukur loba obrol bari teu ngawujud.

Disamping itu, dilakukan pula pengambilan informasi dari informan yang merupakan pemilih pemula, terutama kalangan pelajar usia 17 tahun dan mahasiswa dan diperoleh informasi sebagai berikut :

Informasi tentang Pilkada diperoleh dari TV, baligo, dan rekan-rekan yang berada satu lingkungan. Namun terus terang saja tidak banyak tahu tentang rekam jejak calon Bupati dan Wakil Bupati, apalagi visi misinya. Sejauh ini pengetahuan dan informasi yang diperoleh tentang calon adalah yang satunya bupati sebelumnya (incumbent) dan yang satunya lagi mantan Sekda dan pemimpin bobotoh bola Ciamis (PSGC).

Dari beberapa informasi tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama ditinjau berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis periode 2019-2024 mendatang senantiasa menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui secara mendalam tentang figur Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya ataupun calon yang baru. Masyarakat hanya mengetahui tingkat popularitas pasangan calon karena posisi dan kedudukannya yang mudah untuk dikenali, seperti halnya sebagai tokoh olah raga atau tokoh yang dekat dengan pemuda.

Hal ini tentunya menandakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, seolah kurang dapat menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Nampaknya masyarakat menilai penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan selama ini dirasakan lambat dalam melakukan perubahan yang signifikan terutama pada sektor pembangunan baik fisik maupun non fisik. Tuntutan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menciptakan perubahan terutama dalam pelayanan publik seolah masih meninggalkan pekerjaan rumah yang belum

selesai. Semangat tentang reformasi birokrasi yang mengharuskan Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk menumbuhkan *good governance*, memberikan hak-hak sipil oleh aparat pelayan, memiliki pemahaman dan perilaku *sense of crisis*, kemampuan *profesional, public accountability and responsibility*, dan kemampuan untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat belum mampu ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, sehingga banyak diantaranya masyarakat yang merasa bahwa Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2019 tidak mampu membawa perubahan dalam perkembangan dan pembangun daerah Kabupaten Ciamis.

Oleh karena itu, wajar adanya apabila beberapa masyarakat menginginkan ganti Bupati dengan harapan terjadi perubahan yang signifikan dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara utuh. Karena idealnya kehadiran dari seorang pimpinan yang dipilih secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis, seharusnya mampu memberikan pertanggungjawaban amanah kepada masyarakat dengan melaksanakan setiap program yang ditawarkan ketika melakukan kampanye guna meraih dukungan atau simpati suara.

Kemudian dalam mengukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ditinjau pula dari aspek pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan atas argumentasi tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan besar kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, parameter yang paling utama terletak pada adanya perubahan sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan di daerah.

Untuk itu guna mengukur dampak dari pembangunan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, selanjutnya dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui dan merasakan pembangunan yang terjadi selama ini. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kalangan fungsional, yaitu Guru, Dosen, dan Dokter, yang secara umum memberikan jawaban sebagai berikut :

Dampak pembangunan ada dapat dirasakan terutama dalam hal pembangunan fisik, yaitu perbaikan dan pengaspalan jalan. Namun sayangnya tidak atau belum merata masih ada diantaranya jalan kabupaten yang dalam keadaan rusak, seperti di daerah Panawangan, daerah Cisaga dan beberapa diantaranya daerah Lakkok. Sementara untuk pembangunan non fisik sejauh yang diketahui cenderung pada peningkatan kapasitas masyarakat berupa pemberian program kesehatan, program pendidikan dan program renovasi rumah warga miskin.

Selanjutnya selain dari itu, dilakukan wawancara dengan informan yang merupakan golongan dari pemilih pemula, terutama kalangan pelajar usia 17 tahun dan mahasiswa, diperoleh informasi sebagai berikut :

Tidak pernah mengetahui tentang program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, karena tidak pernah ada yang memberitahu baik oleh guru ataupun dari orang tua.

Begitupun dengan hasil wawancara dengan informan yang merupakan golongan para pekerja non formal, pedagang kaki lima di wilayah terminal Ciamis yang memberikan pernyataan sebagai berikut :

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sejauh ini hanya diketahui melalui media surat kabar yang sering memberitakan pa Iing selaku Bupati Ciamis itu saja. Sementara kalau dampaknya atau hal yang dirasakan dari pembangunan di Kabupaten Ciamis jujur saja

belum dapat kami rasakan baik terutama bagi pedagang kaki lima di ruko terminal Ciamis.

Merujuk pada beberapa keterangan tersebut menandakan bahwa dampak pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua masyarakat di Kabupaten Ciamis, ternyata hanya dapat dirasakan oleh sebagian dari masyarakat, disamping itu program pembangunan Kabupaten Ciamis kurang dapat dikenali atau di pahami oleh masyarakat secara luas, sehingga banyak diantara masyarakat Kabupaten Ciamis tidak mengetahui tentang program pembangunan apa saja yang sedang dilakukan, akan dan sudah dilaksanakan.

Tentunya hal ini apabila dikaitkan dengan kecenderungan masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam kondisi seperti ini, dirasa tidak menguntungkan untuk munculnya kepercayaan masyarakat atas Pemerintah Daerah. Juga selain dari pada itu dapat berdampak pula pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur *incumbent*, karena tentunya akan menyebabkan merosotnya popularitas dan bahkan elektabilitas menjelang Pilkada.

Selanjutnya pada kesempatan yang sama dilakukan pula wawancara untuk menilai sikap pejabat politik terhadap konstituen politiknya sebagai bagian dari parameter kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selama ini sikap atas para elit politik atau dikenal dengan pejabat politik senantiasa perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari penguatan legitimasi politik dan membawa masyarakat lebih dekat dengan pemerintah.

Untuk supaya lebih jelas terkait dengan informasi mengenai hal tersebut, dilakukan wawancara dengan golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya

kalangan fungsional, yaitu Guru, Dosen, dan Dokter, yang pada umumnya memberikan jawaban sebagai berikut :

Selama ini jarang ada para pejabat politik, khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis yang merangkul atau membuka saluran komunikasi dengan masyarakat. Mereka melakukan kunjungan cenderung secara formal kedinasan atau ketika mendapatkan undangan resmi dari OPD.

Begitupun dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan golongan para pekerja non formal, yaitu buruh tani dan buruh bangunan yang memberikan pernyataan sebagai berikut :

Belum pernah sampai dengan saat ini ada anggota dewan Kabupaten Ciamis mendatangi para pedagang kaki lima dan pedagang asongan. Dan tidak ada yang kenal satu pun siapa pejabat politik (anggota dewan) di Kabupaten Ciamis.

Namun berbeda dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan buruh tani yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Kenal dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, karena sering ada berkunjung ke desa-desa dan bahkan ada yang pernah mendapatkan bantuan beberapa petani dari anggota dewan di Kabupaten Ciamis.

Begitupun dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan golongan tokoh yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda diperoleh keterangan yang menyatakan sebagai berikut :

Sangat mengenal dekat dengan beberapa anggota di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, hampir dari semua parpol dan Fraksi yang ada disana, karena pada dasarnya mereka punya kepentingan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan kami pun punya kepentingan dengan para anggota dewan, khususnya dalam menyalurkan dan menyampaikan keinginan dari masyarakat.

Dari beberapa informasi hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penilaian atas sikap pejabat politik yang dalam hal ini ditujukan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis yang ditanggapi beragam oleh masyarakat. Banyak diantaranya masyarakat yang memang sampai saat ini tidak mengetahui siapa yang menjadi anggota legislatif dari daerah pemilihannya. Hal ini membuktikan bahwa proses partisipasi politik yang terjadi dalam pemilihan umum, khususnya untuk anggota legislatif masyarakat cenderung tanpa memperhatikan kedudukan dari calon yang dipilihnya, karena tidak memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat konstituennya. Anggota legislatif dengan kecenderungan seperti ini, pada umumnya tidak berasal dari daerah yang menjadi basis pemilihannya, akan tetapi ditentukan oleh kebijakan partai politik. Sehingga partisipasi politik cenderung muncul dengan latar belakang yang bersifat kepentingan atau *pragmatis* bukan berdasarkan ikatan sebagai bagian dari wakil masyarakat yang berada di parlement.

Dengan demikian maka untuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai salah satu faktor yang dapat menimbulkan adanya partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis dipandang masih bersifat transisi, artinya belum sepenuhnya masyarakat mengetahui baik itu proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ciamis. Disamping itu, pandangan terhadap pejabat politik baik itu Bupati dan Wakil Bupati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih dinilai

meninggalkan berbagai kesan yang kurang baik, khususnya dalam membawa perubahan dan dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

Kehadiran para pejabat politik dan wakil masyarakat yang berada di legislatif senantiasa masih belum menunjukkan adanya keberpihakan terhadap masyarakat secara luas. Selama ini perhatian dari para pejabat politik hanya lebih mengutamakan pada masyarakat yang jelas memberikan kontribusi atas kedudukannya dalam kekuasaan. Disamping itu, kegiatan *open house* dari pejabat *public* dan reses para anggota parlemen ke masyarakat dinilai belum sepenuhnya mendorong pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemilu untuk memilih pemimpin dan anggota parlemen yang sesuai dengan aspirasinya.

Para elite masih berketat dengan kepentingan pribadinya masing-masing, baik hanya sekadar mengumpulkan harta maupun membangun pesona pencitraan untuk mengejar lebih jauh ambisi politiknya, di tengah-tengah disparitas ekonomi yang semakin tajam, dan kebanyakan rakyat yang belum terpenuhi kebutuhan pokoknya. Harapan utama dari dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak adalah terbentuknya demokrasi substantif, bukan demokrasi semu. Karena arti demokrasi yang baik itu harusnya mengubah birokrasi menjadi instrumen pelayanan masyarakat.

4.2.1.5 Perangsang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berpolitik

Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, floating

mass (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi. Dapat dikatakan pilkada merupakan momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya.

Sementara itu, trend partisipasi pemilih dalam Pemilu cenderung mengalami penurunan, yang berarti tingkat Golput mengalami peningkatan di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, dalam tataran regional jika dibandingkan dengan tataran nasional. Oleh karena itu bertepatan dengan momentum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis tahun 2018 merupakan salah satu kesempatan yang baik untuk melihat dan mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat yang ditinjau dari faktor adanya perangsang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024.

Untuk itu, dilakukan pengukuran dengan berdasarkan elemen sosialisasi politik dan penggunaan media informasi. Selanjutnya untuk melihat gambaran bagaimana pelaksanaan sosialisasi politik berlangsung terutama dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis dilakukan wawancara dengan berbagai pihak selaku informan yang dapat memberikan penjelasan, diantaranya diawali dengan pihak lembaga penyelenggara pemilihan umum, yaitu salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ciamis dan memberikan keterangannya sebagai berikut :

Untuk sosialisasi tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 sudah sejak enam bulan sebelum dilaksanakannya Pilkada pihak KPUD melakukan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat. Dalam setiap kesempatan kami

menginformasikan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam kegiatan ini, tentunya tidak hanya dilakukan oleh KPU, namun merangkul pula lembaga lainnya seperti Panwaslu, Kesbangpol, dan beberapa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Metode sosialisasi yang dilakukan dengan melalui ceramah dan pemasangan media/atribut yang berhubungan dengan ajakan untuk ikut serta dalam Pilkada.

Selanjutnya atas dasar informasi tersebut, dilakukan pula wawancara dengan informan yang merupakan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Sekretariat Pemerintah Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis memberikan penjelasannya :

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis, pihak Pemerintah Daerah, terutama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat senantiasa ikut melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik secara langsung maupun melalui institusi, seperti yang dilakukan di SMA/SMK yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis. Selain dari pada itu, sosialisasi dilakukan di tiap kecamatan dengan mengundang para perangkat desa se Kabupaten Ciamis. Juga dilakukan pada para kader Keluarga Berencana melalui Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Begitupun dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ciamis, diperoleh penjelasan tentang sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018, sebagai berikut :

Pihak Kesbangpol Kabupaten Ciamis senantiasa melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Dalam hal ini Kesbangpol Kabupaten Ciamis memberikan penjelasan dan penerangan tentang tahapan dalam proses Pilkada. Sosialisasi dilakukan dengan simpul-simpul kemasyarakatan yang nantinya akan menyampaikan kembali ke masyarakat, seperti dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kemasyarakatan (FPK).

Dari informasi tersebut, dapat diperoleh keterangan terkait dengan faktor yang dapat merangsang masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis yang dilakukan dengan kegiatan sosialisasi untuk mengajak segenap masyarakat yang sudah memiliki hak pilih agar dipergunakan sebaik-baiknya dalam menentukan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis beserta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Tentunya tujuan dari dilakukannya sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik. Manfaat dari adanya sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Kabupaten Ciamis sebagai bagian dari membentuk sikap dan tindakan masyarakat untuk menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan daerahnya.

Selanjutnya dalam melihat keberhasilan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum dan Pemerintahan Kabupaten Ciamis, penting kiranya dilakukan pendalaman terkait dengan respon masyarakat atas pesan atau informasi yang disampaikan atas pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Ciamis. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan golongan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya kalangan fungsional, yaitu Guru, Dosen, dan Dokter, yang secara umum memberikan jawaban sebagai berikut :

Sejauh ini kami menerima informasi terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis tahun 2018 melalui berbagai macam media. Ada dari baligo dan informasi yang dipampang berupa famplet dan poster yang disebarakan ke tiap instansi, selain itu pula diperoleh informasi dari media online seperti Facebook, Intragram, dan WhatApp (WA). Konten isi dalam media tersebut senantiasa mengajak dan memberikan penjelasan mengenai tata cara dan mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berserta Gubernur dan Wakil Gubernur. Disamping itu terdapat pula informasi mengenai tanggal pelaksanaan dan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu tanggal 27 Juni 2018.

Selanjutnya dikesempatan yang sama dilakukan pula wawancara dengan beberapa tokoh yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di beberapa wilayah Kabupaten Ciamis diperoleh informasi yang menyatakan sebagai berikut :

Informasi terkait dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, diperoleh melalui KPUD langsung karena beberapa waktu lalu sempat melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Disamping itu, pula di tiap kantor instansi, khususnya di Kantor Desa di pangpang media Baligo sebagai sarana informasi untuk masyarakat, selebihnya informasi yang diterima melalui media elektronik baik televisi maupun radio.

Selain itu, wawancara dilakukan pula dengan para pekerja informal seperti buruh tani dan buruh bangunan dan diperoleh informasi sebagai berikut :

Pada dasarnya setiap informasi diperoleh mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis, diperoleh dari mulut ke mulut atau dari obrolan-obrolan masyarakat ketika dalam kumpulan-kumpulan di lingkungan. Karena kami terus terang saja jarang bahkan tidak pernah membaca koran atau melihat televisi.

Sementara hasil wawancara dengan informan dari kelompok pemilih pemula yang merupakan pelajar usia 17 tahun dan mahasiswa dan diperoleh informasi sebagai berikut :

Sejauh ini kami menerima informasi tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah lebih banyak dari media-media online. Sementara kalau melalui media surat kabar (koran) ataupun televisi kami jarang menerimanya, karena jarang membaca koran atau menonton televisi.

Dengan melihat pada informasi yang diperoleh, menunjukkan isi atau kontens terkandung dalam sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Pemerintah Daerah, nampaknya mampu dipahami oleh masyarakat di Kabupaten Ciamis, karena dari setiap informan hampir semua mengetahui mengenai informasi mengenai Pilkada, akan tetapi apabila ditelaah dari beberapa informan ada yang mengetahui secara jelas namun ada pula yang hanya mengetahui sebatas apa yang mereka terima. Dari penjelasan tersebut dapat analisa bahwa aktivitas atau kegiatan sosialisasi tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis sudah dilakukan pada masyarakat pengguna hak pilih.

Tetapi hal itu dinilai belum sepenuhnya menyentuh masyarakat secara luas, karena masih ditemui masyarakat di segmenitas tertentu dengan tingkat kepedulian untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rendah, artinya informasi proses sosialisasi atau penyampaian pesan politik untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan kemandirian pada masyarakat dalam mengisi ruang publik sehingga memiliki kemampuan untuk menentukan nasib dan kualitas kehidupan di masa yang akan datang dengan menyalurkan hak pilihnya pada pemilu.

Selanjutnya dalam mengukur kekuatan perangsang mengenai partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, dilakukan pula pada elemen media informasi yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk melihat keakuratan mentransmisi, atau membagi informasi dengan khalayak yang lebih luas, karena melihat pada beberapa uraian tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa untuk saat ini media informasi yang sangat berperan dalam mensosialisasikan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, senantiasa lebih didominasi oleh media online, dibanding dengan media surat kabar atau televisi. Hal ini menunjukkan bahwa media digital sebagai bagian dari media informasi dalam rangka memberikan pengetahuan bagi masyarakat lebih diminati dan bahkan semakin banyak digunakan oleh masyarakat.

Gil de Zuniga dan Zheng (2014) mengemukakan sejumlah hasil penemuan mereka tentang peran media sosial terhadap partisipasi politik. *Pertama*, media sosial digunakan secara luas sebagai sumber berita. Orang mencari informasi via media sosial karena media sosial menyediakan informasi secara cepat dan dengan cara yang sangat fleksibel. Lebih lanjut, media sosial membuat berita menjadi lebih interaktif, karena itu mendorong partisipasi politik. Ketika membaca berita di media sosial, seseorang dapat membagi opininya dengan cara mentioning, meneruskan pada yang lain, atau mendonasikan dan memilih melalui media sosial. *Kedua*, semakin orang berpaling pada media sosial agar tetap *up-to-date* dengan apa yang sedang terjadi di sekitar mereka, semakin tinggi juga kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik yang demokratis. Ada hubungan antara penggunaan media sosial untuk berita dengan

ekspresi politik di media sosial. *Ketiga*, ada hubungan yang kuat antara ekspresi politik di media sosial dengan partisipasi politik, baik secara online maupun offline.

Peran media yang menyampaikan informasi benar dan berimbang telah berkontribusi pada pengetahuan masyarakat atas penyelenggaraan proses demokrasi yang baik. Peran komunikasi sangat menentukan dalam penyampaian informasi maupun suatu kebijakan pemerintah berhubungan dengan Pilkada tahun 2018, hal ini mengikis masyarakat yang sudah apatis pada penyelenggaraan pemilu yang menganggap bagian dari pekerjaan orang politik bukan dari bagian mereka sebagai warga negara yang baik.

Peran media informasi lebih penting bagi pemilih pemula yang memerlukan informasi yang akurat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, agar memperoleh pendidikan berpolitik yang benar. Media sosial yang berkembang saat ini telah berperan besar pada penyampaian informasi Pilkada Serentak tahun 2018 khususnya pada pemilih pemula. Kampanye tanpa harus menyebar isu sara, fitnah dan hoax yang terus ditekankan oleh pemerintah dan penggiat memberi dampak positif bagi masyarakat menjadi pemilih cerdas selama ini.

4.2.2 Faktor-faktor yang Menjadi Penunjang dan Penghambat Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis

Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis merupakan pencapaian partisipasi politik yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Target

capaian partisipasi masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Ciamis mampu melampaui batasan yang diproyeksikan dalam RPJPD Kabupaten Ciamis, yaitu sebesar 70 % namun pada kenyataannya mampu mencapai pada angka 77,99 %. Disamping itu target Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mentargetkan sebesar 77,5 % untuk tingkat partisipasi masyarakat ternyata untuk Pilkada di Kabupaten Ciamis dapat terpenuhi bahkan lebih besar.

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan di masyarakat baik dari segi pola pikiran dan kepedulian untuk ikut serta menentukan kualitas kehidupan didaeranya. Bila dilihat dari data capaian partisipasi di wilayah Jawa Barat tidak banyak daerah-daerah yang bisa mencapai tingkat partisipasi yang mampu menembus angka 70%. Kebanyakan daerah-daerah hanya mampu menembus angka 60%. Akan tetapi perlu menjadi perhatian bahwa capaian sebesar 77,99 % bila dilihat secara urutan angka memang termasuk ke dalam tingkat kategorisasi tinggi, namun hal itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur partisipasi politik masyarakat. Hal itu dikarenakan angka tersebut didapat dari hasil perhitungan jumlah masyarakat yang hadir ke TPS pada saat tanggal 27 Juni 2018 bukan berdasarkan dari jumlah DPT .

Kondisi seperti itu, tentunya memberikan suatu pandangan tentang bagaimana partisipasi politik yang sebenarnya terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, apabila dilihat secara lebih jauh ternyata tingkat stabilitas dalam partisipasi politik masih rentan mengalami penurunan. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Ciamis, sebanyak 925,624 jiwa, sementara pengguna hak pilih sebesar 721,851 jiwa terlihat bahwa terdapat selisih sebesar 203,773 Jiwa tidak menyalurkan hak

pilihnya. Hal ini berarti bahwa tidak semua masyarakat di Kabupaten Ciamis berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dilakukan analisa secara mendalam dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data agar diperoleh keterangan berupa gambaran penyebab beberapa masyarakat tidak menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis. Selanjutnya dari hasil studi analisa atas pengumpulan data berupa wawancara dan observasi lapangan, diperoleh keterangan terkait dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik itu sebagai pendukung maupun penghalang/penghambat.

Sementara itu, mengenai faktor menjadi pendukung atau penunjang tingkat partisipasi masyarakat di dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, diantaranya :

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri yang dapat mempengaruhi keikutsertaannya dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum terutama dalam proses pemberian suara.

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan sangat erat kaitan dengan kualitas sumber daya manusia, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka orang tersebut semakin bagus kualitasnya. Tingkat pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin

tinggi pula tingkat partisipasinya dan begitu juga sebaliknya. Karena yang berpendidikan akan memiliki kemampuan yang lebih dalam menganalisa informasi yang diterima, serta memiliki kemampuan untuk mengetahui bentuk partisipasi yang dilakukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

b. Tingkat Kehidupan Ekonomi

Tingkat kehidupan ekonomi seseorang juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik orang tersebut. Adapun tingkat kehidupan ekonomi masyarakat itu meliputi :

1. Tingkat Kehidupan Ekonomi Rendah:

Tingkat kehidupan ekonomi yang rendah merupakan tingkatan yang paling bawah yang sering disebut dengan masyarakat miskin yaitu yang berpenghasilan di bawah Rp. 1.000.000,- per bulan.

2. Tingkat Kehidupan Ekonomi Menengah:

Tingkat kehidupan ekonomi menengah merupakan tingkat kehidupan ekonomi yang sudah agak memadai yaitu yang berpenghasilan antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- per bulan.

3. Tingkat Kehidupan Ekonomi Tinggi:

Tingkat kehidupan ekonomi yang tinggi merupakan tingkat kehidupan yang ada di atas penghasilan rata-rata yaitu yang berpenghasilan di atas Rp. 2.000.000,- per bulan.

Berdasarkan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ciamis dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat memiliki penghasilan yang termasuk ke dalam kategori sejahtera, sehingga memiliki keinginan kuat untuk berpartisipasi politik. Artinya kesadaran berpolitik sangat ditentukan oleh kondisi kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka akan semakin besar kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik, tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

c. Tingkat Usia Pemilih

Tingkat usia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat persepsi politik di masyarakat. Artinya pengetahuan, pengalaman, dan kematangan dalam berfikir oleh usia seseorang. Semakin tua usia seseorang akan lebih mampu memahami politik praktis semakin bijak dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat usia muda. Sementara kondisi dan keadaan masyarakat di setiap wilayah Kabupaten Ciamis rata-rata di dominasi oleh masyarakat dengan tingkat usia diatas 40 tahun, sehingga antusias dan kepedulian terhadap aktivitas politik lebih memungkinkan terjadi secara aktif terutama untuk memahami pemilu sebagai media atau sarana dalam menciptakan pemimpin yang berkualitas.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang menunjang tingkat partisipasi politik di Kabupaten Ciamis yang berasal dari luar diri masyarakat, adapun yang termasuk ke dalam faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis dan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018, diantaranya :

a) Peran Pemerintah

Peranan pemerintah sangat penting dalam proses pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pemerintah daerah karena pemerintah sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini dilimpahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sangat sentral sekali. Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum sangat bergantung kepada pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berkoordinasi dengan berbagai institusi, diantaranya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis terkait dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kemudahan penerbitan KTP Elektronik sebagai salah satu syarat bagi masyarakat untuk ikut serta dalam Pilkada. Kemudian dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Ciamis terutama dalam sosialisasi dan pemberian informasi tentang Pilkada bagi masyarakat, dengan memanfaatkan forum kemasyarakatan yang ada di bawah naungan Kesbangpol Kabupaten Ciamis.

b) Peran Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan dalam hal ini, meliputi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini banyak berperan aktif dalam melakukan penyebaran informasi dan mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis berserta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Hal ini lebih mudah diterima oleh masyarakat karena lembaga kemasyarakatan ini bersifat informal dan sering bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, meskipun pada dasarnya ditumpangi dan bahkan berafiliasi dengan salah satu pasangan calon yang akan maju di Pilkada, tetapi hal ini dipandang dapat menggerakkan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

c) Peran Tokoh Masyarakat

Kondisi dan karakteristik masyarakat Kabupaten Ciamis terutama yang berada di wilayah pedesaan tidak dapat terpisahkan dari keberadaan tokoh masyarakat selaku pemangku kepentingan yang berada di daerah. Selama ini peran tokoh masyarakat, terutama dari golongan tokoh agama dan tokoh tetua kampung, sangat berperan dalam mengajak dan mengarahkan perilaku masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ciamis. Karena persepsi masyarakat terhadap para tokoh masyarakat masih dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan dan pengetahuan yang lebih bijak dalam menentukan pemimpin

Selanjutnya disamping adanya faktor penunjang atau pendukung tingkat partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, terdapat pula faktor penghambat yang karena sebagai konsekuensi dari praktik Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan memicu hal-hal sebagai berikut (Riadmaji, 2010):

- a) Sistem pemilihan yang sekarang berlaku diwarnai banyak kasus;
- b) Rakyat akan berperan langsung;
- c) Peluang terjadinya kasus politik uang mungkin akan semakin tipis;
- d) Kemungkinan lebih obyektif.

Berdasarkan hal itu dari hasil analisa dapat ditemukan beberapa faktor penghambat atau kelemahan dari tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, antara lain sebagai berikut:

- a) Sebagian besar masyarakat masih bersifat paternalistik dan primordial. Masyarakat dengan karakter seperti ini cenderung menginduk perintah pimpinan, artinya dominasi “patron” sangat kuat terhadap “client”-nya sehingga menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya secara mandiri. Banyak kasus yang muncul akhir-akhir ini menunjukkan betapa mudah elit-elit menghasut kelompok-kelompok masyarakat. Apalagi kalau sudah dipolitisasi. Namun demikian, untuk warga pemilih di kabupaten Ciamis budaya paternalistic terjadi sebatas hanya menanamkan pengaruh saja, tidak sampai terjadi pemaksaan harus memilih siapa. Bahkan dalam satu keluarga yang jumlah anggota keluarganya cukup banyak, terjadi beda pilihan diantara mereka tidak

menjadi masalah besar, yang terjadi hanya sindir sampir saja diantara mereka sambil guyon.

- b) Wilayah Kabupaten Ciamis tidak seluruhnya mudah dijangkau. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Ciamis untuk menjangkau Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti di Kecamatan Pamarican dan Rancah tidak mudah, bahkan harus menyeberang sungai dan menaiki/menuruni bukit. Bagi pemilih yang disabilitas, sakit, dan berusia uzur dianggap menjadi kendala tersendiri, bahkan banyak yang terpaksa tidak memberikan hak suaranya dalam Pilkada, hal ini dibuktikan dengan suara yang diperoleh dari masyarakat disabilitas sebesar 23 %.
- c) Partai-partai politik peserta pengusung calon dalam Pilkada belum sepenuhnya berfungsi baik dalam sosialisasi serta pendidikan politik (belum berorientasi program). Partai-partai politik yang eksis sekarang ini hampir semuanya tidak berorientasi pada program pendidikan politik kepada masyarakat, bahkan tidak jarang aspirasi masyarakat sering dimanipulasi atas nama rakyat.
- d) Biaya dan waktu yang disediakan untuk sosialisasi dan pelaksanaan Pilkada yang bersifat terbatas. Padahal sumber dana untuk Pilkada diperoleh dari APBD Kabupaten dan Provinsi. Oleh karenanya banyak masyarakat yang kurang memahami dan mengetahui informasi detail mengenai Pilkada secara serentak ini terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan.
- e) Penegakkan hukum hingga saat ini belum berlangsung baik. Banyak pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

daerah, yang dilakukan banyak pihak, tetapi tidak memperoleh sanksi. Masih adanya berbagai pelanggaran-pelanggaran aturan Pilkada yang dibiarkan dan tidak mendapat sanksi.

4.2.3 Harapan Masyarakat atas Terselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak di Kabupaten Ciamis

Pada negara demokrasi, Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, untuk itu pemilihan umum perlu diselenggarakan lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat (rakyat) seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi.

Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting.

Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan

negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam sistem politik semacam ini pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yaitu : *Pertama*, merupakan institusi dan sekaligus instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. *Kedua*, pemilihan umum dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemerintahan secara wajar dan damai. *Ketiga*, pemilihan umum dalam artian yang lebih luas lagi merupakan sarana untuk membangun basis legitimasi politik yang konstitusional bagi kekuasaan yang akan dibangun. *Keempat*, melalui pemilihan umum juga dapat dilihat tingkat kedewasaan dan kemantapan budaya politik nasional yang disosialisasikan kepada masyarakat selama kurun waktu pemerintahan yang lalu. *Kelima*, terutama melalui kampanye pemilihan umum masyarakat berpeluang memperoleh banyak informasi tentang berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya (J.Kriatiadi, 1997 : 1).

Dari penjelasan tersebut, nampaknya aktivitas politik masyarakat terutama dalam pemilihan umum mempunyai dampak dan manfaatnya yang sangat berguna baik untuk kehidupan pribadi maupun untuk kehidupan bersmasyarakat. Pemilihan umum yang diselenggarakan secara jujur dan demokratis, bukan hanya memberikan efek sebagai bentuk dari pendidikan politik bagi masyarakat, tetapi lebih luasnya merupakan penentu kualitas kehidupan masyarakat di masa depan. Masyarakat adalah sebagai kunci dari demokrasi dalam suatu Negara, karena itu

masyarakat juga seharusnya memahami bagaimana sistem pemilu pada negaranya. Selain itu mengenal para aktor politik serta berpartisipasi dalam sistem yang dilaksanakan oleh Negara.

Sebagaimana dijelaskan menurut Joko J Prihatmoko, (2005: 209) Dalam pilkada langsung ,_keterlibatan rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan sangat jelas terlihat dan terbuka lebar. Rakyat merupakan subjek politik, mereka menjadi pemilih,_penyelenggara, pemantau dan bahkan pengawas. Di sisi lain Pemilih adalah aktor yang sangat penting dan menentukan bagi suksesnya penyelenggara Pilkada. Karena itu, pengetahuan, kesadaran dan kemampuan untuk memilih calon-calon yang berkualitas dan penuh dedikasi menjadi syarat utama untuk menciptakan kualitas demokrasi melalui Pilkada. (Syamsul Hadi Thubany, 2005 : 8)

Selanjutnya bila dihubungkan dengan hasil analisa partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Ciamis yang mampu menunjukkan adanya tingkat partisipasi yang cukup tinggi tentunya bukan tanpa alasan, namun dalam hal ini masyarakat sudah mulai sadar bahwa melalui keterlibatan dalam proses pemilihan umum, khususnya untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati periode lima tahun mendatang dapat memberikan dampak perubahan atas kehidupan masyarakat di Kabupaten Ciamis.

Harapan dan keinginan masyarakat di Kabupaten Ciamis untuk lima tahun kedepan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas kehidupan. Masyarakat menilai bahwa selama ini pemerintah Kabupaten Ciamis tidak mampu memberikan perubahan dan perkembangan yang signifikan bagi masyarakat.

Sehingga melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 dapat memberikan harapan baru bagi terwujudnya pemerintah yang mampu memberikan bukti nyata atas pembangunan terhadap masyarakatnya, artinya mampu membawa Kabupaten Ciamis menjadi lebih baik.

Berbicara tentang harapan yang diinginkan masyarakat atas penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Ciamis, dari hasil analisa wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh berbagai masukan-masukan dari para informan terpilih yang memiliki wawasan dan pengetahuan luas, di mana secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati yang benar-benar mengabdikan kepada bangsa dan Negara terutama kepada rakyatnya. Pemimpin yang berkompeten, jujur dan sesuai dengan keinginan masyarakat Kabupaten Ciamis. Kemudian masyarakat juga berharap pemimpin yang terpilih nantinya benar-benar menjalankan tugasnya tidak hanya janji-janji tetapi menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat secara keseluruhan, yaitu terciptanya pemerataan dan keseimbangan baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan.
- b) Menghadirkan pemimpin yang memenuhi kepentingan publik. Kepala Daerah terpilih nantinya terutama diharapkan juga dapat membenahi layanan publik, mengeluarkan kebijakan pro rakyat untuk petani, buruh, pedagang kecil, usaha kecil menengah, memperbaiki infrastruktur dan membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat secara luas dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Ciamis.

- c) Bahwa partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada akan lebih baik di masa mendatang kalau peran dan fungsi Parpol peserta Pilkada benar-benar efektif. Orientasi Parpol seyogianya jangan hanya mengejar kekuasaan saja sebagai hasil akhir perjuangan mereka, namun demikian Parpol seyogianya ikut juga berpartisipasi dalam proses pencerahan politik bagi masyarakat, agar masyarakat tidak buta tentang politik, kesadaran politik menjadi tumbuh. Dalam hal ini Parpol dituntut untuk mampu melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik secara efektif dan berkesinambungan. Masalah bentuk-bentuk peran dan fungsi tersebut tentu akan tergantung pada kemampuan kreativitas dan inovasi program-program yang akan dilaksanakan.
- d) Sebagai tindak lanjut dari uraian di atas, maka harapan masyarakat menjelang Pilkada ke depan, Parpol dituntut untuk mau melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak/institusi/lembaga, maupun individu dalam upaya memberikan pencerahan-pencerahan politik kepada masyarakat terutama pada masyarakat kalangan pemuda atau pemilih pemula. Pihak-pihak yang bisa diajak kolaborasi tersebut antara lain: Keluarga, Sekolah, Kelompok-kelompok Profesi, Media massa, Ormas, dan lainnya, yang dapat dijadikan potensi penting dalam pendidikan politik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa data dari wawancara dan obervasi untuk menilai dan mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Ciamis dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018, berdasarkan faktor sosial dan ekonomi, faktor situasi politik, faktor kesadaran politik, faktor kepercayaan terhadap pemerintah, dan faktor perangsang partisipasi politik secara umum dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- 1) Tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 untuk memilih dan menentukan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis berserta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada dasarnya sudah semakin baik, artinya masyarakat mulai memahami dan mengetahui sekaligus menyadari bahwa fungsi dan arti strategis dari seorang warga negara yang memiliki hak untuk menentukan pemimpin daerahnya yang sesuai dengan keinginan untuk masa depan perkembangan daerahnya dalam wujud pemerintahan yang baik sebagai pemberi pelayanan dan pemberi jaminan atas tingkat kesejahteraan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2018 di Kabupaten Ciamis dapat mencapai angka partisipasi sebesar 77,99 % dan melebihi proyeksi target dari Pemerintah Daerah dan KPUD.

2) Faktor yang menjadi pendorong masyarakat dalam ikut serta atau berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari faktor tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan tingkat usia pemilih. Disamping itu, peran pemerintah, peran organisasi kemasyarakatan dan peran tokoh masyarakat dipandang sebagai bagian yang menentukan atas keberhasilan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Kabupaten Ciamis. Selanjutnya mengenai faktor yang menjadi penghambat atau kelemahan dalam membentuk partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Ciamis, diantaranya :
Pandangan masyarakat yang masih bersifat paternalistik dan primordial, sehingga cenderung membentuk karakter “patron” sangat kuat terhadap “client”-nya sehingga menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya secara mandiri. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Ciamis yang sangat luas dan sebagian besar daerah pedesaan bahkan harus menyeberang sungai dan menaiki/menuruni bukit, bagi pemilih yang disabilitas, sakit, dan berusia uzur dianggap menjadi kendala tersendiri, bahkan banyak yang terpaksa tidak memberikan hak suaranya dalam Pilkada. Partai-partai politik peserta pengusung calon dalam Pilkada belum sepenuhnya berfungsi baik dalam sosialisasi serta pendidikan politik (belum berorientasi program). Biaya dan waktu yang disediakan untuk sosialisasi dan pelaksanaan Pilkada yang bersifat terbatas dan masih

adanya berbagai pelanggaran-pelanggaran aturan Pilkada yang dibiarkan dan tidak mendapat sanksi.

- 3) Harapan yang diinginkan masyarakat atas penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis, diantaranya : Menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati yang benar-benar mengabdikan kepada bangsa dan negara terutama kepada rakyatnya, orientasi Parpol seyogianya jangan hanya mengejar kekuasaan saja sebagai hasil akhir perjuangan mereka, namun demikian Parpol seyogianya ikut juga berpartisipasi di dalam proses pencerahan politik bagi masyarakat. Adanya kolaborasi dengan berbagai pihak institusi/lembaga, maupun individu dalam upaya memberikan pencerahan-pencerahan politik kepada masyarakat terutama pada masyarakat kalangan pemuda atau pemilih pemula.

5.2 Saran

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Kabupaten Ciamis memiliki makna strategis yaitu pendidikan politik sekaligus penguatan potensi lokal yang selama ini terabaikan. Keinginan dari publik mendapatkan Kepala Daerah yang melayani masyarakat tentu juga akan sangat bergantung pada para pemilihnya. Apakah mereka akan dengan mudah tergoda oleh iming-iming materi, tarikan emosional primordial, atau memperteguh pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya.

Nampaknya upaya untuk membangun kesadaran politik masyarakat harus terus diupayakan, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga partai politik yang salah satu fungsinya adalah melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik, dan

rekrutmen politik. Maka dari itu, atas hasil analisa tentang tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 di Kabupaten Ciamis memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan proyeksi di masa yang akan datang, diantaranya :

1. Pemerintah daerah hendaknya memberikan rangsangan ataupun stimulus baik berupa dana, kelembagaan, pelatihan dan sosialisasi tentang partisipasi khususnya dalam bidang politik sehingga masyarakat tidak ragu-ragu dan malas untuk berpartisipasi dalam dunia politik.
2. Perlu adanya kerja sama antar pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga seperti sekolah, perguruan tinggi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menumbuh kembangkan partisipasi politik masyarakat, terutama untuk para pemilih pemula yang berusia 17 tahun, karena saat ini informasi baik secara langsung maupun termuat didalam kurikulum sekolah tentang politik masih sangat minim.
3. Peningkatan dan penguatan kapasitas organisasi partai politik yang merupakan infrastruktur politik senantiasa harus mampu menjalankan fungsinya dalam rangka meningkatkan partisipasi politik. Meskipun saat ini kekuatan pigur politik lebih dominan dibanding kekuatan partai politik, akan tetapi fungsi partai politik harus tetap berjalan. Dalam hal ini tentunya keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi partai politik sebagai salah satu bagian dari infrastruktur politik di daerah.
4. Meskipun jumlah partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2018 termasuk ke dalam

ketegori tinggi dan mampu melebihi target KPUD dan Pemerintah Daerah, namun hal itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur partisipasi politik masyarakat. Hal itu dikarenakan angka tersebut didapat dari hasil perhitungan jumlah masyarakat yang hadir ke TPS pada tanggal 27 Juni 2018 bukan berdasarkan dari jumlah DPT dan hal ini masih bisa memungkinkan terjadinya penurunan jumlah partisipasi pada pemilihan umum berikutnya, yaitu untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang akan dilaksanakan di tahun 2019. Oleh karen itu, pemerintah perlu melakukan pendekatan dan perhatian serius kepada pihak-pihak dan para masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, agar nanti dalam pelaksanaan pemilihan-pemilihan selanjutnya angka partisipasi bisa meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku literatur

- A , Rahman, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Abdul Bari Azed. 2000. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*. Kampus UI Depok. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. Balai Pustaka : Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II. Konstitusi Press : Jakarta.
- A.S. Hikam, Muhammad. 1998. *Pemilu dan legitimasi Politik*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta
- Basrowi, Sudikin dan Suko Susilo. 2012. *Sosiologi Politik*. Ghalia Indonesia : Bogor.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Budiardjo, Miriam (penyunting), 1998, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai, Edisi Ketiga*, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Cholisin. 2013. *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Ombak : Yogyakarta.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. UGM Press : Yogyakarta.
- Damsar .2010. *pengantar sosiologi politik*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Djalil, Abdul Matori. 1999. *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 dalam Masa Transisi*. KIPP : Jakarta.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Haris, Samsudin. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Huntington Samuel P. dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* Cetakan ke- 2. Rineka Cipta : Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- J., Kristiadi (Penyunting). 1997. *Menyelenggarakan Pemilu yang Bersifat Luber dan Jurdil*. CSIS : Jakarta.
- Joko J Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia*. Pustaka pelajar : Yogyakarta.
- Kusnardi, Mohammad. dan Ibrahim, Harmaily. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. PSHTN-FHUI : Jakarta.

- Mardijono. 2008. *Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kota Batam*. Skripsi tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro: Semarang
- Mas' oed, Mohtar dan MacAndrews, Colin. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Panjaitan, Merphin. 2001. *Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi*. Jakarta, Raga Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Ruslan, Ustman Abdul Muiz, 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Era Intermedia : Solo.
- Rush, Michael. dan Althoff, Philip. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Pers : Jakarta
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press : Semarang.
- Sinambela, LijanPoltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. PT. BumiAksara : Jakarta
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Edisi Baru Kesatu. Rajawali : Jakarta.
- Syamsul Hadi Thubany. 2005, *Pilkada BIMA 2005: Era Baru Demokratisasi Lokal Indonesia*, : Yogyakarta.
- Tubagus. 2012. *Pemilih Pemula 2014*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Gil de Zuniga, Homero and Pei Zheng.(2014). *Media social: a Driver for ImprovedCitizenship*.<http://www.polity.org.za/article/social-media-a-driver-forimproved-citizenhpas> accessed 4th April 2014.

B. Dokumen-Dokumen

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.